



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Robinson Pardede**, alamat diJl. Naragong Megah 5 Blok 15/23/RT/RW 005/021, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kodya Bekasi, Jawa Barat
- 2. Manihar Pardede**, alamat Janji Maria, Desa Sariburaja-Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.
- 3. Hotman Pardede**, alamat Jl.Pematang Siantar, Desa Sariburaja-Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.
- 4. Edison Pardede**, alamat Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.
- 5. Susanto Pardede**, alamat Janji Maria, Desa Sariburaja-Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir
- 6. Mao Sartono Pardede**, alamat di Janji Maria, Desa Sariburaja-Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir
- 7. James Pardede**, alamat di Balige, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir
- 8. Baktiar Pardede**, alamat di Janji Maria, Desa Sariburaja-Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan Kuasa kepada DAVIDSON SIMANJUNTAK S.H. dan WILMAN MANATAPTUA, S.H. beralamat pada Kantor Hukum Davidson Simanjuntak, S.H & Rekan di Jalan Keramat No 73 Lubang Buaya, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor 71/SK/2018/PN.BLG, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

LAWAN

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



LUKERIA TAMPUBOLON bertempat tinggal di Janji Maria, Desa Saribu raja Janji Maria, Kecamatan Balige, dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa kepada **PANAHTAN HUTAJULU, S.H.** dan **CHANDRA TP.LUBIS, S.H.**, beralamat di Kantor Advokat/Penasehat Hukum **PANAHTAN HUTAJULU, S.H & REKAN** di Jalan Patuan Nagari, No. 3 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor 25/SK/2018/PN.BLG, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 68/PDT/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Blg, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Februari 2019 Nomor 68/Pdt/2019/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 68/Pdt/2019/PT MDN tanggal 15 Februari 2019;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.G/2018/PNBlg tanggal 7 Nopember 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Januari 2018 dengan Register perkara No.9/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, terlebih dahulu **PARA PENGGUGAT** jelasnya, bahwasanya Dusun Janji Maria merupakan tanah yang timbul akibat surutnya permukaan Danau Toba. Kira-kira 300 tahun yang lalu, yaitu kira-kira tahun 1700 an Leluhur kami Ompu Raja Sampe Tua Pardede dengan istrinya Rengget Boru Hutagaol, yang datang dari Hauma Bange Balige ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji Maria yang waktu itu sebagian masih rawa-rawa kosong dan membuka perkampungan disana;

2. Bahwa, mengenai Silsilah keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang menjadi ahli waris dusun Janji Maria telah terlampir dalam gugatan ini (*copy terlampir*). Hal mana Raja Sampe Tua Pardede adalah generasi ke 5 (lima) dari Ompu PARA PENGGUGAT yang Pertama Raja Bona Ni Onan Pardede.
3. Bahwa, sejak Raja Sampe Tua Pardede membuka kampung disana, dusun Janji Maria semakin ramai dihuni oleh keturunan Raja Sampe Tua Pardede dan sampai sekarang diakui dan dikenal oleh Raja Bius Sibagot ni Pohan menjadi kampung marga Pardede. Hal mana dahulu dusun Janji Maria di Pimpin oleh Kepala Kampung tersendiri, tetapi karena aturan Pemerintah kemudian Kampung Janji Maria digabung dengan Kampung Saribu Raja menjadi Desa Saribu Raja-Janji Maria Kecamatan Balige.
4. Bahwa, seiring berjalannya waktu, Dusun Janji Maria semakin ramai dihuni oleh keturunan Raja Sampe Tua Pardede dari anak laki-laki, adapun anak perempuannya yang tinggal di Janji Maria tanah tersebut, masih dapat tinggal di dusun Janji Maria, namun hanya sebatas hak pakai secara adat, itulah sebabnya di Dusun Janji Maria terdapat juga marga-marga lain, seperti marga Butar-butar, Nainggolan, Tampubolon, Pakpahan, Marbun, Tambunan dan lain-lain. Marga-marga tersebut di iijinkan tinggal dan mendirikan rumah di Janji Maria karena ada hubungan keluarga dan status tanah sebatas hak pakai secara adat dengan catatan kalau meraka meninggalkan Janji Maria tanah tersebut secara otomatis kembali kepada keturunan Raja Sampe Tua Pardede.
5. Bahwa, PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Ahli Waris anak laki-laki keturunan Raja Sampe Tua Pardede, yang secara hukum sah dan nyata memiliki hak waris dari warisan Raja Sampe Tua Pardede. Hal mana, untuk lebih jelasnya mengenai silsilah keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang menjadi ahli waris dusun Janji Maria telah dilampirkan. (*copy terlampir*)
6. Bahwa, dikarenakan telah terbukti Raja Sampe Tua Pardede adalah orang yang membuka kampung disana, yang dinamakan dusun Janji Maria dan PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Ahli Waris anak laki-laki keturunan Raja Sampe Tua Pardede, yang secara hukum sah dan nyata memiliki hak waris dari warisan Raja Sampe Tua Pardede. Maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa agar menyatakan margaPardede

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Raja Sampe Tua Pardede adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas bidang-bidang tanah yang terdapat di dusun Janji Maria, desa Sariburaja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa, pada Pertengahan Tahun 2002, telah terjadi perselisihan diantara PARA PENGGUGAT dan atau penduduk Janji Maria marga Pardede/ahli waris Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Janji Maria dengan keturunan Op. Bintang Tampubolon. Keturunan Op. Bintang Tampubolon menyatakan bahwa mereka tinggal di Janji Maria bukan karena Ompung mereka boru Pardede yang diberikan hak pakai untuk tinggal di Janji Maria, melainkan karena Ompung mereka yang telah membuka perkampungan Janji Maria. Pengakuan mereka ini tidak lah benar, karena yang membuka perkampungan Janji Maria adalah Raja Sampe Tua Pardede. Hal mana pada saat itu PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede tersinggung karena TERGUGAT keturunan Op. Bintang Tampubolon telah banyak mencaplok atau mengambil alih atau menerobos atau menguasai tanah Pardede tanpa ijin di dusun Janji Maria dan tidak memberikan akses jalan ke makam leluhur Raja Sampe Tua Pardede.
8. Bahwa, adapun tanah pada perkara *aquo* yang dicaplok atau diambil atau sepihak atau diserobot atau dikuasai dengan unsur melawan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di perkampungan Janji Maria, desa Sariburaja, kecamatan Balige, kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara dengan luas total 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah seluas (kira-kira) $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi), dengan rincian (*gambaran terlampir*):
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1900 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas:
 - Bagian Utara berbatasan dengan perumahan sekolah, TK Paud, Rumah Ancenga Nainggolan dan Perumahan Sekolah;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sampe Tua Pardede dan Rumah Gasal Nainggolan;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Rumah Nai Petta Br Pardede, Rumah Op. Risma Pardede, Rumah Saman Pardede, dan Rumah Pendi Pardede;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Pantai atau Danau Toba;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



- b. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1100 \text{ M}^2$ (seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas:
- Bagian Utara berbatasan dengan jalan akses menuju pantai Danau Toba (belum diberi nama);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Rumah Op.Bintang Tampubolon;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan pagar yang membata sibandang tanah yang dicaplok TERGUGAT dengantanahkosong;
 - Bagian Barat berbatasan dengan tempat atau bangunan kuliner dan toilet yang dibangun pemerintah;
9. Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *aquo*, yang terletak di perkampungan Janji Maria dengan luas total 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah seluas $\pm 3000 \text{ M}^2$ (tiga ribu meter persegi) adalah bagian bidang tanah di dusun Janji Maria desa Sariburaja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara dan merupakan tanah warisan yang diturunkan atau diberikan hanya kepada margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede;
10. Bahwa, dikarenakan telah terbukti Raja Sampe Tua Pardede adalah orang yang membuka kampung disana, yang dinamakan dusun Janji Maria dan PARA PENGGUGAT merupakan bagian dari Ahli Waris anak laki-laki keturunan Raja Sampe Tua Pardede, yang secara hukum sah dan nyata memiliki hak waris dari warisan Raja Sampe Tua Pardede. Hal mana 2 (dua) bidang tanah pada perkara *aquo* adalah bagian tanah di dusun Janji Maria. Maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa agar menyatakan margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah pada perkara *aquo*;
11. Bahwa, sengketa tanah ini telah semakin serius, dan telah dibawa kepada Kepala Desa Saribu Raja-Janji Maria untuk dimediasi, karena TERGUGAT keturunan Op. Bintang Tampubolon masih cucu dari Op. Garam Pardede dari borunya yaitu Op.Guro Tampubolon istrinya boru Pardede, maka keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang di perantauan/Jakarta mengutus Robinson Pardede yang nota bene buyut dari Op.Garam Pardede untuk menyelesaikan masalah ini.Hal mana permasalahan tanah ini pada saat itu dapat diselesaikan dengan catatan bahwa keturunan Op.Guro Tampubolon bukan membuka kampung (sipukka huta) di Janji Maria dan membuat surat pernyataan. (Surat pernyataan tua-tua Tampubolon tua-tua Sonak Malela dan penduduk Janji Maria diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Saribu Raja-Janji Maria dan Camat Balige).(copy Terlampir)

12. Bahwa, lebih jelasnya telah ada Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh keluarga besar Tampubolon (*copy* terlampir) yang pada pokoknya menyatakan tanah kampung Janji Maria adalah hak milik marga Pardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede baik menurut riwayat (histori) berdirinya kampung Janji Maria yang diketahui dari orang-orang terdahulu maupun berdasarkan silsilah yang ada, dan hingga pernyataan Keluarga Besar Tampubolon tetap mengakui dan membenarkan bahwa kampung Janji Maria adalah hak dari keturunan Raja Sampe Tua Pardede. Hal mana Surat pernyataan tersebut dengan sepengetahuan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sariburaja-Janji Maria dan Camat Balige. Maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa agar menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002;
13. Bahwa, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 diperkuat pula dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 5 Oktober 2002 (*copy terlampir*) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pomparan Raja Sonak Malela yang pada pokoknya menyatakan bahwa kampung Janji Maria didirikan oleh Raja Sampe Tua Pardede dan kepemilikan kampung Janji Maria adalah hak dari keturunan Raja Sampe Tua Pardede.
14. Bahwa, pada tahun 2004 TERGUGAT keturunan Op Bintang Tampubolon kembali melakukan pemetaan dan pengukuran tanah yang dicaplok atau dikuasai atau diserobot, bersama BPN Tobasa untuk dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama keturunan Op. Bintang Tampubolon. Hal ini ditentang keras oleh ahli waris Raja Sampe Tua Pardede dengan membuat surat pembatalan pengajuan sertifikat kepada BPN Tobasa. (*copy surat terlampir*)
15. Bahwa pada bulan September 2017, TERGUGAT keturunan Op. Bintang Tampubolon kembali membuat masalah dengan menutup jalan dan melarang proyek Pembangunan Obyek Pariwisata Pasir Putih di Janji Maria, sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut terhambat dan kontraktor tersebut meninggalkan lokasi karena bahan material untuk pembangunan tidak bisa masuk.

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



16. Bahwa, adapun proyek pembangunan obyek pariwisata Pasir Putih adalah untuk mendukung rencana Pemerintahan Kabupaten Tobasa, cq Dinas Pariwisata yang telah memilih Dusun Janji Maria menjadi tujuan wisata pasir putih. PARA PENGGUGAT dan atau keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Janji Maria juga membersihkan akses jalan menuju lokasi wisata pantai pasir putih Janji Maria secara bergotong royong, yaitu bekas lokasi berdirinya rumah Op. Urnas Siahaan dan juga bekas berdirinya rumah Op. Diana Pardede yang dicaplok atau diterobos atau dirampas oleh TERGUGAT yang merupakan keturunan Op. Bintang Tampubolon secara sepihak dengan memasang plakat yang berbunyi tanah ini milik pewaris Op. Bintang Tampubolon.
17. Bahwa, atas tindakan dari TERGUGAT tersebut, PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Janji Maria kembali lagi melakukan beberapa kali mediasi dengan TERGUGAT keturunan Op Bintang Tampubolon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Jakarta mengutus kembali Robinson Pardede yang tinggal di Jakarta selaku buyut Op. Garam Pardede untuk memediasi masalah tersebut dengan keturunan Op. Bintang Tampubolon.
18. Bahwa, pada tanggal 13 September 2017, jam 10 pagi Robinson Pardede tiba di Janji Maria disambut keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Janji Maria/Bona Pasogit kembali memberitahukan kepada Robinson Pardede bahwa akses jalan ke makam leluhur Raja Sampe Tua Pardede sedang dibuat pondasi pagar untuk menutup jalan ke makam tersebut. Kemudian PARA PENGGUGAT dan Robinson Pardede bersama-sama melihat ke lokasi dan setelah sampai di lokasi, PARA PENGGUGAT meminta tukang untuk berhenti mengerjakan pondasi dan meminta tukang tersebut memanggil yang menyuruh tukang bekerja yaitu TERGUGAT, untuk membicarakan pekerjaan pemagaran akses jalan ke makam tersebut. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam, TERGUGAT tidak datang juga menemui PARA PENGGUGAT di lokasi Makam Raja Sampe Tua Pardede, kemudian PARA PENGGUGAT meninggalkan lokasi makam/pengerjaan pemagaran tersebut dan menuju lokasi proyek pembangunan wisata untuk melihat akses jalan dan pembangunan yang dilarang keturunan Op. Bintang Tampubolon termasuk TERGUGAT.
19. Bahwa, bertempat di lokasi proyek wisata yang dilarang, tiba-tiba TERGUGAT (salah satu anak perempuan Op. Bintang Tampubolon yang



telah menikah dengan marga Napitupulu) telah melakukan perbuatan yang mempermalukan dan merendahkan harkat martabat PARA PENGGUGAT dengan berteriak-teriak memaki Robinson Pardede dengan kata-kata kasar yang tidak sopan dan tidak senonoh. Hal ini disaksikan oleh Susanto Pardede dan Manihar Pardede, akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak merespon sepele apapun untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Janji Maria.

20. Bahwa, melalui pembicaraan telepon milik Rita Tampubolon (adik perempuan TERGUGAT), Robinson Pardede berbicara dengan Hasudungan Tampubolon yang tinggal di Jakarta, dan pada pembicaraan tersebut Hasudungan Tampubolon mengatakan beberapa hal antara lain bahwa mereka (keturunan Op. Bintang Tampubolon) tinggal di Janji Maria adalah karena Opung mereka yang membuka perkampungan di Janji Maria dan bukan karena Ompung mereka adalah boru Pardede yang diberikan izin oleh Ahliwaris Raja Sampe Tua Pardede. Bahwa pada saat itu Hasudungan Tampubolon juga telah melakukan pengancaman terhadap Robinson dan PARA PENGGUGAT dengan mengatakan: "Op. Guro Tampubolon adalah yang membuat perkampungan di Janji Maria, kalau Pardede (PARA PENGGUGAT) mau ambil, ambillah, *tetapi tunggu akibatnya*,". Perkataan dan ancaman Hasudungan Tampubolon membuat kami Pomparan Raja Sampe Tua Pardede sangat tersinggung, mengingat wasiat/pesan leluhur kami, dipertegas oleh silsilah keturunan Raja Sampe Tua Pardede bahwa Op. Guro Tampubolon tinggal di Janji Maria setelah menikahi Nai Petta boru Pardede yang nota bene anak perempuan dari Op. Garam Pardede. Dari segi umur dan generasi (sundut), tidaklah mungkin apabila dibandingkan dengan leluhur kami Raja Sampe Tua Pardede.

21. Bahwa, perlu dipertegas, Raja Sampe Tua Pardede yang membuka perkampungan pertama kali di Janji Maria hidup antara tahun 1700 an, sementara buyutnya Op. Bintang Tampubolon, hidup di antara Tahun 1867 an dan selisih 167 Tahun. Oleh karena menurut PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Janji Maria, tanah di Janji Maria adalah tanah PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede, maka PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede bersepakat bergotong royong untuk membersihkan akses jalan ke area makam leluhur Raja Sampe Tua Pardede dengan menebang pohon kemiri dan pohon bambu yang



merupakan tanaman Ompung PARA PENGGUGAT terletak di sekeliling makam tersebut.

22. Bahwa, atas tindakan dari PARA PENGGUGAT dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede yang melakukan pembersihan akses jalan tersebut, keturunan Op. Bintang Tampubolon melalui sdri TERGUGAT /Ny Napitupulumelaporkan keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang bergotong-royong tersebut ke pihak yang berwajibdi Balige, namunkarena tanah itu tanah adat, Polsek Balige menolak laporan tersebut.
23. Bahwa, setelah itu, sdri TERGUGAT kembali melaporkan hal ini ke Polres Tobasa di Porsea dan pihak Bareskrim Harda/ harta dan kekayaan Polres Tobasa memanggil terlapor turunan Raja Sampe Tua Pardede dan membuat berita acara pemeriksaan tanggal 26 oktober 2017. Seterusnya pada tanggal 9 November 2017 jam 10.00 wib pihak penyidik Polres Tobasa memanggil pelapor dan terlapor untuk memediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak menemukan hasil.
24. Bahwa, selain adanya laporan kepada pihak Kepolisian, PARA PENGGUGAT juga merasa terkejut dan heran atas surat dari keturunan Op.Bintang Tampubolon kepada pomparan Op.Saribu Raja Tampubolon di Bona Pasogit dan se-Jabodetabek yang memprovokasi dengan mengatakan:
- a. Keturunan Raja Sampe Tua Pardede merampas tanah Op.Bintang Tampubolon di Janji Maria.
 - b. Keturunan Raja Sampe Tua Pardede mau membuldozer rumah tinggal mereka dan melarang mereka tinggal di Janji Maria,(copy terlampir
25. Bahwa, semua isi surat tersebut tidak benar sama sekali, dan di lokasi ada bukti. Efek dari surat tersebut telah menimbulkan ancaman yang sangat masif dan terorganisir, sehingga orang marga Tampubolon datang menyerobot ke Kampung Janji Maria dan memasang plakat yang bertuliskan Tanah ini Milik Waris Sariburaja Tampubolon, dan merusak tanaman palawija, membakar dan menumbang pohon bambu serta menutup saluran irigasi yang merupakan batas wilayah dusun Janji Maria dengan dusun Lumban Atas (marga Tampubolon), kemudian PARA PENGGUGAT meminta pihak yang berwajib untuk perlindungan atas penyerobotan dan pengrusakan sebagaimana dilaporkan ke Polsek Balige di Balige dengan Nomor: STBL/67/IX/2017/SPKT.



26. Bahwa, atas rangkaian tindakan dari TERGUGAT yang dengan sengaja menerobos dan menguasai sepihak atau tanpa ijin tanah milik PARA PENGGUGAT serta mempersulit PARA PENGGUGAT untuk membangun atau mengelola tanah pada perkara *aquo*, bahkan melakukan upaya laporan ke Kepolisian, sehingga beban pikiran, beban moril dan harkat martabat dari PARA PENGGUGAT menjadi rendah atau dihina adalah suatu perbuatan melawan hukum. Maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa, akibat dari perbuatan TERGUGAT sebagaimana yang telah didalilkan PARA PENGGUGAT tersebut diatas, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil, dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia agar menghukum dan memerintahkan TERGUGAT membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :

- Kerugian Materiil yakni biaya yang harus dikeluarkan PARA PENGGUGAT untuk berupaya menyelesaikan permasalahan ini, kerugian dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menjual/ mengusahakan/mengelola bidang-bidang tanah yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Kerugian Immateriil terkait tindakan dari TERGUGAT yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat PARA PENGGUGAT, hinaan, membentuk opini publik cenderung negatif terhadap PARA PENGGUGAT, oleh karena itu nama baik PARA PENGGUGAT menjadi tercemar termasuk upaya melaporkan ke pihak kepolisian, maka ganti kerugian Immateriil adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

28. Bahwa, agar terhindarnya dari upaya-upaya TERGUGAT mengulur-ulur waktu, maka dalam kesempatan ini PARA PENGGUGAT memohon agar Hakim Yang Mulia berkenan menghukum dan memerintahkan agar TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per-hari keterlambatannya di dalam menjalankan putusan *aquo* kepada PARA PENGGUGAT;

29. Bahwa, agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*), maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap harta kekayaan milik



TERGUGAT baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari;

30. Bahwa, dikarenakan margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas bidang-bidang tanah yang terdapat di dusun Janji Maria, desa Sariburaja, Kecamatan Balige, kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara. Maka Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara menghukum TERGUGAT dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya (baik berupa SHM, SHGB, Hak Pakai, Girik, SPH atau hak-hak tanah lainnya) untuk mengosongkan tanah milik margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT kecuali semua orang yang mendapatkan haknya secara sah atau seijin dari margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede;

31. Bahwa, agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh PARA PENGGUGAT, maka mohon kepada Hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);

32. Bahwa, oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum ini telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik karenanya beralasan bagi Hakim yang mulia pemeriksa perkara *a quo* dapat berkenan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya dan terhadap TERGUGAT patutlah dibebankan pula untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan merujuk pula HIR, KUH Perdata serta peraturan perundangundangan yang berlaku di NKRI, PARA PENGGUGAT sebagai subyek hukum pencari keadilan memohon agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk tidak melakukan pembangunan, penyemprotan/pemasangan plang, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara *a quo* tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari PARA PENGGUGAT, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo.”

- Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002;
4. Menyatakan marga Pardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas bidang-bidang tanah yang terdapat di dusun Janji Maria desa Sariburaja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara;
5. Menyatakan marga Pardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede adalah satu-satunya pemilik sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah pada perkara *a quo* yang terletak di dusun Janji Maria desa Sariburaja, kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT membayar kerugian secara tunai dan seketika, yang diperinci sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil yakni Biaya yang harus dikeluarkan PARA PENGGUGAT untuk berupaya menyelesaikan permasalahan ini, kerugian dikarenakan PENGUGAT tidak dapat menjual/mengusahakan/ mengelola bidang-bidang tanah yakni sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Kerugian Immateriil terkait tindakan dari TERGUGAT yang melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat PARA PENGUGAT, hina, membentuk opini publik cenderung negatif terhadap PARA PENGUGAT, oleh karena itu nama baik PARA PENGUGAT menjadi tercemar termasuk upaya melaporkan ke pihak kepolisian, maka ganti kerugian Immateriil adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum dan memerintahkan agar TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per-hari keterlambatannya di dalam menjalankan putusan *a quo* kepada PARA PENGGUGAT;
 8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari;
 9. Menghukum TERGUGAT dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya (baik berupa SHM, SHGB, Hak Pakai, Girik, SPH atau hak-hak tanah lainnya) untuk mengosongkan tanah milik margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT kecuali semua orang yang mendapatkan haknya secara sah atau seijin dari margaPardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede.
 10. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi);
 11. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Atau SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baligeyang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Salah Sasaran

- Bahwa adapun gugatan Para Penggugat kabur hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah salah sasaran dimana tanah yang dikuasai Tergugat adalah *warisan turun temurun dari orang tua Tergugat yaitu Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon* sesuai dengan surat keterangan ahli waris No. 530/037/SK/2019/II/2018 yang mana ahli waris dari Op. Bintang Tampubolon ada 7 (tujuh) orang yaitu :
 1. Parguroan Tampubolon
 2. Hasudungan Tampubolon
 3. Rachman Tampubolon (Almarhum)
 4. Lukeria Nurmala Tampubolon
 5. Lasmaida Tampubolon



6. Rita Rimei Tampubolon

7. Roland Tampubolon.

- Bahwa menurut adat istiadat Batak Toba yang berhak atas warisan adalah anak laki-laki dari pemberi waris, sedangkan bagi perempuan hanya memperoleh atas pemberian, sehingga Para Penggugat salah sasaran menggugat Tergugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat salah pihak dan salah sasaran karena tidak mengikut sertakan seluruh ahli waris dari *Almarhum Luther Tampubolon* Alm. Op. Bintang Tampubolon gugatan *a quo* dan sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur libel)

Kedudukan Para Penggugat Tidak Jelas

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan kedudukan masing-masing para Penggugat dan siapa yang menjadi Penggugat I,II,III dan seterusnya yang mana hanya menyebutkan Para Penggugat merupakan bagian keturunan laki-laki dari Ompu Raja Sampe Tua Pardede. Dengan demikian gugatan kabur dan tidak jelas dan sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam gugatan Para Penggugat yang selalu menyebutkan bahwa Para Penggugat atau keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang menjadi ahli waris atas 2 (dua) bidang tanah pada perkara aquo tanpa menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas 2 (dua) bidang tanah perkara dari Raja Sampe Tua Pardede (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya). Selain itu Para Penggugat tidak menjelaskan, siapa-siapa orangtua Para Penggugat serta tidak menjelaskan 2 (dua) bidang tanah perkara diperoleh langsung dari Raja Sampe Tua Pardede atau melalui orangtua Para Penggugat sebagai warisan. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa orang dan siapa saja yang berhak atas tanah perkara dengan demikian gugatan kabur dan tidak jelas dan sudah seharusnya gugatan Para



Penggugat ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Riwayat Perolehan Penggugat atas Tanah Terperkara Kabur

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dari mana asal - usul tanah perkara dikuasai Para Penggugat, apakah berdasarkan warisan, jual beli, milik adat atau gadai, yang mana Para Penggugat hanya menyebutkan tanah perkara sebagai milik Para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 ditandatangani Kepala Desa Janji Maria dan diketahui Camat, dan para Penggugat tidak mempunyai legal Standing mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara Kabur

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena dalam gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa :2 (dua) bidang tanah yang terletak di perkampungan Janji Maria, Desa Sariburaja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara dengan luas total 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah seluas (kira-kira) $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi), dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Bagian Utara berbatasan dengan perumahan sekolah, TK Paud, Rumah Ancenga Nainggolan dan Perumahan sekolah;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sampe Tua Pardede dan rumah Gasal Nainggolan;
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Rumah Nai Petta Br Pardede, Rumah Op.Risma Pardede, Rumah Saman Pardede dan Rumah Pendi Pardede;
 - Bagian Barat berbatasan dengan Pantai atau Danau Toba;
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1100 \text{ m}^2$ (Seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - Bagian Utara berbatasan dengan jalan akses menuju pantai Danau Toba (belum diberi nama);
 - Bagian Timur berbatasan dengan Rumah Op. Bintang Tampubolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan pagar yang membatasi bidang tanah yang dicaplok Tergugat dengan tanah kosong;
- Bagian Barat berbatasan dengan tempat atau bangunan kuliner dan toilet yang dibangun pemerintah;

Bahwa adapun tanah milik Ompu. Bintang Tampubolon dengan batas-batasnya adalah :

a. 1 (satu) bidang tanah adalah seluas (kira-kira) $\pm 1900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Bagian Utara berbatasan dengan Sekolah SD N. 176365 Janji Maria, TK Paud dan Perumahan sekolah;
- Bagian Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sampe Tua Pardede dan rumah Gasal Nainggolan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Rumah Nai Petta Br Pardede, Rumah Op.Risma Pardede, Rumah Saman Pardede dan Rumah Pendi Pardede;
- Bagian Barat berbatasan dengan Pantai atau Danau Toba;

b. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1100 \text{ m}^2$ (Seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Bagian Utara berbatasan dengan jalan akses menuju pantai Danau Toba (belum diberi nama);
- Bagian Timur berbatasan dengan Rumah Op. Bintang Tampubolon;
- Bagian Selatan berbatasan dengan tanah Robert Butar-Butar, warung Bima Butar-Butar;
- Bagian Barat berbatasan dengan tempat atau bangunan kuliner dan toilet yang dibangun pemerintah;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah tidak pernah Op. GARAM PARDEDE dan Raja SAMPE TUA tidak pernah marpolak di Kampung Desa Sariburaja Janji Maria dan sesuai dengan pernyataan RENTA Br PARDEDE, TIMBUL PARDEDE dan JUARA PARDEDE selaku keturunan Op. RAJA SAMPE TUA PARDEDE;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



4. Bahwa Tergugat membantah Desa Sariburaja Janji Maria adalah yang diambil dari Sariburaja Tampubolon mustahil Raja Sampe Tua Pardede menjadi pemilik di Desa Sariburaja Janji Maria;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) halaman 3 yang menyatakan bahwa Dusun Janji Maria merupakan tanah yang timbul akibat surutnya permukaan Danau Toba kira-kira 300 tahun yang lalu, yaitu kira-kira tahun 1700 an leluhur kami Ompu Raja Sampe Tua Pardede dengan istrinya Rengget Boru Hutagaol yang datang dari Hauma Bange Balige ke Janji Maria yang waktu itu sebagian masih rawa-rawa kosong dan membuka perkampungan disana, dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat, dimana dahulu Janji Maria masih rawa-rawa sebelum menjadi desa Sariburaja Janji Maria yang dahulunya bernama Nagari Tampubolon dan dikuasai oleh Tuan Sihubil turun temurun kepada orangtua Tergugat yaitu almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon (Marga Tampubolon) yang mana setiap ada warga yang mau bertempat tinggal di Nagari Tampubolon adalah harus seijin dari keturunan Tuan Sihubil sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) halaman 3 yang menyatakan bahwa mengenai silsilah Raja Sampe Tua Pardede yang menjadi ahli waris dusun Janji Maria, hal mana Raja Sampe Tua Pardede adalah generasi ke 5 (lima) dari Ompu Para Penggugat yang Pertama Raja Bona Ni Onan Pardede Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon yang pertama memiliki tanah di Balige Raja adalah Sibagot ni Pohan yang anaknya ada empat orang, yaitu :
 1. Tuan Sihubil (Marga Tampubolon)
 2. Tuan Somanimbil (Marga Siahaan, Simanjuntak, Hutagaol)
 3. Tuan Dibangarna (Marga Panjaitan, Silitonga, Sianipar)
 4. Sonak Malela (Marga Simangunsong, Marpaung, Napitupulu Dan Pardede)Yang mana Negeri Tampubolon dibagi dua Desa yaitu Sibolahotang SAS yang dikuasai keturunan Raja Niapul, Raja Mataniari, Raja Raja Martahuluk dan Desa Sariburaja-Janjimaria dikuasai oleh keturunan Raja Siboro (keturunan Tuan Sihubil), dengan demikian Janji Maria adalah tanah Raja Siboro dibawah penguasaan Negeri Tampubolon sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) halaman 3 yang menyatakan bahwa sejak lama Raja Sampe Tua Pardede membuka kampung di Janji Maria semakin ramai dihuni oleh keturunan Raja Sampe Tua Pardede dan sampai sekarang diakui dan dikenal oleh Raja Bius Sibagot ni Pohan menjadi kampung marga Pardede, Hal mana dahulu dusun Janji Maria di Pimpin oleh Kepala Kampung tersendiri, tetapi karena aturan Pemerintah kemudian Kampung Janji Maria digabung dengan Kampung Saribu Raja menjadi Desa Saribu Raja-Janji Maria Kecamatan Balige bahwa dalil tersebut dibantah tegas keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon bahwa Raja Bius Sibagot ni Pohan tidak pernah mengakui Janji Maria sebagai kampung Pardede karena sejak dahulu Janji Maria adalah dibawah Nagari Tampubolon yang dikuasai oleh Tuan Sihubil, lalu Tuan Sihubil mewariskan kepada anaknya Raja Siboro lalu Raja Siboro mewariskan kepada anaknya Sariburaja Tampubolon dan turun temurun hingga kepada orang Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 halaman 3,4 yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan bagian dari Ahli Waris anak laki-laki dari keturunan Raja Sampe Tua Pardede adapun anak perempuannya yang tinggal di Janji Maria tanah tersebut, masih dapat tinggal di dusun Janji Maria, namun hanya sebatas hak pakai secara adat, itulah sebabnya di Dusun Janji Maria terdapat juga marga-marga lain, seperti marga Butar-Butar, Nainggolan, Tampubolon, Pakpahan, Marbun, Tambunan dan lain-lain. Marga-marga tersebut diijinkan tinggal dan mendirikan rumah di Janji Maria karena ada hubungan keluarga dan status tanah sebatas hak pakai secara adat dengan catatan kalau mereka meninggalkan Janji Maria tanah tersebut secara otomatis kembali kepada keturunan Raja Sampe Tua Pardede, bahwa dalil tersebut dibantah tegas keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon karena Keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Desa Saribu Raja adalah sebagai pendatang dari Hauma Bange Balige ke Janji Maria dan sejak dulu sebelum Saribu Raja Janji Maria menjadi Desa dan masih bernama Nagari Tampubolon dikuasai oleh keturunan Tuan Sihubil (Marga Tampubolon) yang mana kalau ada marga diluar marga Tampubolon

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ingin tinggal di Nagari Tampubolon harus sejjin dari keturunan Tuan Sihubil;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 (lima) 6 (enam) halaman 4 (empat) yang pada intinya menyatakan bahwa Raja Sampe Tua Pardede adalah orang yang membuka kampung disana, yang dinamakan dusun Janji Maria dan Para Penggugat adalah Ahli waris anak laki-laki keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang secara hukum sah dan nyata memiliki hak waris dari warisan Raja Sampe Tua Pardede atas bidang-bidang tanah yang terdapat di dusun Janji Maria, desa Sariburaja, kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dalil ini dibantah tegas oleh keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon karena yang membuka kampung di Desa Janji Maria adalah Ompu Tanggopak Tampubolon yang menikah dengan boru Tambunan Lumban Gaol telah tinggal di Janji Maria dan mempunyai anak yaitu Ompu Parguroan Tampubolon dan menikah dengan boru Pardede dan turun temurun kepada almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon yang menikah dengan boru Sibolahotang;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) halaman 4,5 yang menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2002, telah terjadi perselisihan diantara Para Penggugat dan atau penduduk Janji Maria marga Pardede/ahli waris Raja Sampe Tua Pardede yang tinggal di Janji Maria dengan keturunan Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon, Keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon menyatakan bahwa mereka tinggal di Janji Maria bukan karena ompung mereka boru Pardede yang diberikan hak pakai untuk tinggal di Janji Maria melainkan karena Ompung mereka telah membuka perkampungan Janji Maria. Pengakuan mereka ini tidaklah benar, karena yang membuka perkampungan Janji Maria adalah Raja Sampe Tua Pardede. Hal mana pada saat itu Para Penggugat dan atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede tersinggung karena Tergugat keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon telah banyak mencaplok atau mengambil alih atau menerobos atau menguasai tanah Pardede tanpa ijin di Dusun Janji Maria dan tidak memberikan akses jalan ke makam leluhur Raja Sampe Tua Pardede, dalil tersebut dibantah Tergugat dengan tegas karena Tergugat menguasai tanah perkara dan tinggal di Janji Maria adalah atas Ijin dari Keturunan



almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon yang turun temurun dari Oppung Tanggopak yang menikah dengan boru Tambunan Lumban Gaol tinggal di Janji Maria dan mempunyai anak yaitu oppu Parguroan Tampubolon menikah dengan boru Pardede lalu turun temurun kepada almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon dan kemudian kepada keturunannya yang tidak pernah menutup jalan akses menuju makam Raja Sampe Tua Pardede melainkan hanya membuat pondasi sebagai batas tanah keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 8 halaman 5, 6 yang menyatakan bahwa adapun tanah pada perkara aquo yang dicaplok atau diambil atau dikuasai dengan unsur melawan hukum atau melakukan perbuatan hukum oleh Tergugat adalah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di perkampungan Janji Maria, Desa Sariburaja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara, provinsi Sumatera Utara dengan luas total 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah seluas (kira-kira) $\pm 3000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi), dengan rincian :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 -) Bagian Utara berbatasan dengan perumahan sekolah, TK Paud, Rumah Ancenga Nainggolan dan Perumahan sekolah;
 -) Bagian Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sampe Tua Pardede dan rumah Gasal Nainggolan;
 -) Bagian Selatan berbatasan dengan Rumah Nai Petta Br Pardede, Rumah Op.Risma Pardede, Rumah Saman Pardede dan Rumah Pendi Pardede;
 -) Bagian Barat berbatasan dengan Pantai atau Danau Toba
 - b. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1100 \text{ m}^2$ (Seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas:
 -) Bagian Utara berbatasan dengan jalan akses menuju pantai Danau Toba (belum diberi nama);
 -) Bagian Timur berbatasan dengan Rumah Op. Bintang Tampubolon;
 -) Bagian Selatan berbatasan dengan pagar yang membatasi bidang tanah yang dicaplok Tergugat dengan tanah kosong;
 -) Bagian Barat berbatasan dengan tempat atau bangunan kuliner dan toilet yang dibangun pemerintah;



Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena tanah milik ahli waris dari Op. Bintang Tampubolon adalah:

c. 1 (satu) bidang tanah adalah seluas (kira-kira) $\pm 1900 \text{ m}^2$ (seribu sembilan ratus meter persegi) dengan batas-batas:

- Bagian Utara berbatasan dengan Sekolah SD N. 176365 Janji Maria, TK Paud dan Perumahan sekolah;
- Bagian Timur berbatasan dengan Tugu Raja Sampe Tua Pardede dan rumah Gasal Nainggolan;
- Bagian Selatan berbatasan dengan Rumah Nai Petta Br Pardede, Rumah Op. Risma Pardede, Rumah Saman Pardede dan Rumah Pendi Pardede;
- Bagian Barat berbatasan dengan Pantai atau Danau Toba;

d. 1 (satu) bidang tanah seluas (kira-kira) $\pm 1100 \text{ m}^2$ (Seribu seratus meter persegi) dengan batas-batas :

-) Bagian Utara berbatasan dengan jalan akses menuju pantai Danau Toba (belum diberi nama);
-) Bagian Timur berbatasan dengan Rumah Op. Bintang Tampubolon;
-) Bagian Selatan berbatasan dengan tanah Robert butar-butar, warung Bima butar-butar;
-) Bagian Barat berbatasan dengan tempat atau bangunan kuliner dan toilet yang dibangun pemerintah;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 dan 10 halaman 6 (enam)) tidak perlu dibantah oleh Tergugat karena terhadap dalil tersebut adalah dalil yang berulang-ulang dan telah diterangkan Tergugat pada point 6 diatas;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 (sebelas) halaman 7 (tujuh) yang mengatakan bahwa sengketa tanah ini semakin serius dan telah dibawa kepada Kepala Desa Saribu Raja-Janji Maria untuk dimediasi karena Tergugat keturunan almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon masih cucu dari Op. Garam Pardede dari borunya yaitu Op. Guro Tampubolon istrinya boru Pardede, maka keturunan Raja Sampe Tua Pardede yang di perantauan/Jakarta mengutus Robinson Pardede yang nota bene buyut dari Op. Garam Pardede untuk menyelesaikan masalah ini. Hal mana permasalahan tanah pada saat itu dapat diselesaikan dengan catatan bahwa keturunan Op. Guro Tampubolon bukan membuka kampung (sipukka huta) di Janji Maria dan membuat surat pernyataan. (Surat pernyataan tua-tua



Tampubolon, tua-tua Sonak Malela dan penduduk Janji Maria diketahui oleh Kepala Desa Saribu Raja Janji Maria dan Camat Balige) Bahwa adapun terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat bantah dengan tegas bahwa perlu Tergugat jelaskan pada saat dibuatnya Surat Pernyataan tersebut keturunan Tampubolon tidak hadir semua dan keturunan Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon tidak ada menghadiri dan tidak tahu menau soal pertemuan tersebut;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) yang mengatakan bahwa lebih jelasnya telah ada Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 yang ditandatangani oleh keluarga besar Tampubolon yang pada pokoknya menyatakan tanah Kampung Janji Maria adalah hak milik marga Pardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede baik menurut riwayat (histori) berdirinya kampung janji maria yang diketahui dari orang-orang terdahulu maupun berdasarkan silsilah yang ada dan hingga pernyataan Keluarga Besar Tampubolon tetap mengakui dan membenarkan bahwa kampung Janji Maria adalah hak dari keturunan Raja Sampe Tua Pardede. Hal mana surat pernyataan tersebut dengan sepengetahuan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sariburaja-Janji Maria dan Camat Balige. Maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa agar menyatakan sah dan berharga secara hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 Bahwa terhadap dalil ini dengan tegas dibantah oleh Tergugat karena Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 adalah pengakuan sepihak dari Para Penggugat yang mana Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh warga Sariburaja Tampubolon hanya ditandatangani oleh 9 orang dari ±200 (dua ratus) Kepala Keluarga dan perlu Para Penggugat ketahui bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat tidaklah menunjukkan kepemilikan atas tanah terperkara;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 13 (tiga belas) halaman 8 yang menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 diperkuat pula dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 5 Oktober 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pomparan Raja Sonak Malela yang pada pokoknya menyatakan bahwa kampung Janji Maria didirikan oleh Raja Sampe Tua Pardede dan



kepemilikan kampung Janji Maria adalah hak dari keturunan Raja Sampe Tua Pardede bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tertanggal 27 September 2002 dan 5 Oktober 2002 tidak semua Pomparan Raja Sonak Malela yang hadir dan menandatangani dan keturunan alm Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon tidak pernah mengetahui pertemuan tersebut sehingga timbul surat pernyataan dan tidak pernah Marga Paerdede Sampe Tua menjadi Pemilik di Kampung marga Tampubolon dimana Janji Maria itu adalah berasal dari NEGERI TAMPUBOLON BUKAN dari MARGA PARDEDE;

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 14 halaman 8 yang menyatakan bahwa pada tahun 2004 Tergugat kembali melakukan pemetaan dan pengukuran tanah yang dicaplok atau dikuasai atau diserobot, bersama BPN Tobasa untuk dibuat Sertifikat Hak Milik atas nama keturunan Op. Bintang Tampubolon. Hal ini ditentang keras oleh ahli waris Raja Sampe Tua Pardede dengan membuat surat pembatalan pengajuan sertifikat kepada BPN Tobasa, Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Keturunan dari alm ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon yang mengusahai tanah terperkara dan membayar pajak atas tanah perkara ke Pemerintah yaitu Op. Tanggopak Tampubolon secara turun temurun kepada Keturunannya hingga saat ini sehingga patut mengajukan untuk dibuat Hak Milik;
17. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point 15 dan 16 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pada bulan September 2017, Tergugat kembali membuat masalah dengan menutup jalan dan melarang proyek Pembangunan Objek Pariwisata Pasir Putih Janji Maria, sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut terhambat dan kontraktor tersebut meninggalkan lokasi karena bahan material untuk pembangunan tidak bisa masuk dan menyatakan bahwa Tergugat mencaplok, menerobos dan merampas tanah bekas lokasi berdirinya rumah Op. Urnas Siahaan dan juga bekas berdirinya rumah berdirinya rumah Op. Diana Pardede, Bahwa terhadap dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menutup jalan akan tetapi hanya meminta atau ingin bertemu dengan orang yang merubuhkan dan membuldozer tanah dan juga pagar ahli waris dari Almarhum Luther



Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon tanpa seijin dari ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon selaku pemilik tanah dan Tergugat tidak pernah mencaplok atau merampas tanah karena Op. Urnas Siahaan tidak pernah memiliki rumah disamping rumah ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon melainkan Ama Cinton alias Op. Saut Siahaan yang menikah dengan boru Tampubolonlah yang memiliki rumah disamping rumah ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon dengan seijin dari alm Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon baru beberapa tahun tinggal di rumah tersebut Op. Saut Siahaan pindah ke Sumatera Timur dan menjual rumah tersebut kepada orangtua Tergugat, Op. Diana Pardede boru Napitupulu pernah mendirikan rumah atas ijin dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon setengah jadi belum ada dinding, lantai dan dibiarkan sampai bertahun-tahun, setelah Op. Diana meninggal dunia sehingga pembangunan rumah yang baru berdiri berupa tiang-tiang dan atap seng lalu setelah itu tiang-tiang dan atap seng tersebut oleh Op. Diana dipindahkan ke Sangkar ni Huta, Balige dan tanah kembali kepada alm Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon;

18. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point 17 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat atau ahli waris Raja Sampe Tua Pardede beberap kali melakukan upaya mediasi dengan Tergugat dengan mengutus Robinson Pardede selaku buyut dari Op. Garam Pardede bahwa atas dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah mengetahui ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Para Penggugat;
19. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para PENGUGAT pada point 18,19,20 halaman 9,10 yang intinya mengatakan bahwa Para Penggugat melarang Tergugat pada saat membuat pondasi atas tanah terperkara dan menutup akses jalan ke makam Raja Sampe Tua Pardede dan bertempat di lokasi proyek wisata yang dilarang, Tergugat berteriak-teriak dan memaki Para Penggugat Bahwa atas dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menutup jalan akses menuju makam Raja Sampe Tua Pardede dan Tergugat bukan pemilik akan tetapi sebagai pemilik tanah adalah ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon, yang selama ini membayar pajak atas tanah perkara ke Pemerintah dan Tergugat hanya yang



mengusahi tanah perkara dan yang membuat pondasi yang membatasi tanah ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon, Tergugat tidak pernah memaki-maki Robinson Pardede melainkan Tergugat hanya melarang Para Penggugat untuk menebangi pohon yang berada diatas tanah perkara akan tetapi Robinson Pardede mengancam dan mengayun-ayunkan chainsaw ke arah Tergugat sambil mengucapkan "Ayo kesini biar aku chainsaw kamu, kalau kau keberatan lapor sana ke Polisi;

20. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para PENGGUGAT pada point 21,22,23 halaman 11 (sebelas) yang intinya menyatakan bahwa Para Penggugat dan atau ahli waris dari Raja Sampe Tua Pardede sepakat untuk bergotong royong membersihkan akses jalan menuju makam Raja Sampe Tua Pardede dengan menebang pohon Kemiri dan Bambu yang merupakan milik Opung Para Penggugat dan atas tindakan tersebut Tergugat melaporkan Para Penggugat ke Polsek Balige dan Laporan tersebut ditolak lalu Tergugat melaporkan Para Penggugat ke Polres Toba Samosir Bahwa atas dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Para Penggugat bukanlah membersihkan jalan menuju makam Raja Sampe Tua Pardede melainkan menebang pohon kemiri dan bambu atau tanaman lain milik ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon dan melakukan pemagaran dengan kawat duri serta melakukan pemasangan plangkat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK POMP.PEWARIS OMPU GARAM PARDEDE" sehingga atas suruhan ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon, Tergugat melaporkan Para Penggugat ke pihak yang berwajib.

21. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat atas poin 24,25,26 halaman 11,12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat memprovokasi Pomparan (Keturunan) Op. Sariburaja Tampubolon di Bona Pasogit dan Se-Jabodetabek bahwa atas dalil tersebut dibantah tegas oleh Tergugat karena Tergugat menyampaikan permasalahan ke marga Tampubolon Saribu Raja karena Para Penggugat memagari tanah dari ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon dengan menggunakan kawat duri dan menebang Pohon Kemiri dan tanaman lainnya milik Tergugat serta Penggugat memasang plangkat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK POMP.PEWARIS OMPU GARAM PARDEDE" pada tanggal 13 september 2017 dan diganti



dengan plangkat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK POM.PEWARIS RAJA SAMPE TUA PARDEDE/RENGGET BORU HUTAGAOL" tanggal 31 januari 2018;

22. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat atas poin 27 (dua puluh tujuh) halaman 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Immateril dalil PARA PENGGUGAT tersebut cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon mempunyai hak atas tanah yang diwariskan Op. Tanggopak Tampubolon turun temurun kepada ahli warisnya yang diperkarakan oleh PARA PENGGUGAT, merasa PARA PENGGUGAT mengada-ada, karena tidak ada alasan yang kuat bagi PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT, karena TERGUGAT merasa tidak pernah sebagai pemilik Tanah akan tetapi sebagai pemilik adalah ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon alias Op. Bintang Tampubolon, dan alasan PARA PENGGUGAT yang mengatakan akibat penguasaan tanah yang menjadi objek perkara oleh TERGUGAT sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian yang besar hanyalah terlalu mengada-ada dimana pengusahaan Tergugat atas seijin dari ahli waris dari Almarhum Luther Tampubolon Op. Bintang Tampubolon;
23. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point 28 (dua puluh delapan) halaman 13 (tiga belas) yang menyatakan bahwa Tergugat harus membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan menuntut Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 29 (dua puluh sembilan) halaman 13 dan 14 yang yang memohonkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek terperkara; Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PARA PENGGUGAT, oleh karena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta; Bahwa TERGUGAT tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana yang dikhawatirkan dalam



Pasal 227 HIR dan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya;

25. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 30 (tiga puluh) halaman 14 (empat belas) yang intinya menyatakan bahwa Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan menghukum Tergugat dan semua orang yang memperoleh hak daripadanya (baik berupa SHM, SHGB, Hak Pakai, Girik, SPH atau hak-hak tanah lainnya) untuk mengosongkan tanah milik marga Pardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada PARA PENGGUGAT kecuali semua orang yang mendapatkan haknya secara sah atau seijin dari marga Pardede keturunan Raja Sampe Tua Pardede bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta;
26. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 31 (tiga puluh satu) halaman 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah serta dapat terhindarnya kerugian yang dapat muncul dikemudian hari dirasakan oleh Para Penggugat, maka mohon kepada Hakim pemeriksa menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT mengajukan upaya hukum (banding, verset, kasasi)
27. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 32 (tiga puluh dua) halaman 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa karena gugatan perbuatan melawan hukum ini telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik karenanya beralasan bagi Hakim yang mulia pemeriksa perkara a quo dapat berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan terhadap Tergugat patutlah dibebankan pula untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum bahwa terhadap dalil ini dibantah tegas oleh Tergugat karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka beralasan bagi hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Para Penggugat patutlah dibebankan seluruh biaya perkara;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak seluruh permohonan Para Penggugat dalam Provisi

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara
- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Baligetelah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 7 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 7 Nopember 2018, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2019 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 19 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Desember 2018, serta telah diberitahukan kepada

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Januari 2019. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pertimbangan Judex facti salah dan keliru pada halaman 32 alinea 5 tentang ,... dimana petitum pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) oleh karena majelis menilai merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dikarenakan inti sebenarnya gugatan bukanlah masalah keturunan para pihak, melainkan penguasaan para pihak terhadap objek perkara, maka nantinya hasil pertimbangan majelis dalam mempertimbangkan ditolak atau dikabulkannya petitum angka 5 (lima) berlaku juga untuk petitum angka 4 (empat) tersebut sekaligus. Bahwa cara mengadili seperti ini adalah keliru dan salah dalam mempertimbangkan segala jawab menjawab dalam proses persidangan maupun bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dengan alasan :
 1. Bahwa berdasarkan perbaikan gugatan dalam petitum angka 4 (empat), kami kutip kembali : “ Menyatakan para penggugat termasuk keturunan/ pomparan/ ahli waris almarhum Raja Sampetua Pardede.”
 2. Bahwa setelah dicermati ternyata dalil gugatan mengenai Para Penggugat/ Para Pemanding merupakan keturunan/ Pomparan/ ahli waris tidak dibantah oleh Tergugat/ Terbandingbaik dalam jawaban maupun dupliknya, dengan demikian dalil dimaksud menjadi dalil tetap atau menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu tentang silsilah para Penggugat/ Para Pemanding;
 3. Bahwa berdasarkan saksi-saksi Para Penggugat, yaitu Posman Pardede, Sahala Pardede, Saut Siahaan, Tiongar Marintan Siahaan, Gasal Nainggolan jelas menyatakan bahwa Para Penggugat/ Para Pemanding merupakan keturunan dari Almarhum Raja Sampetua Pardede dan bersesuai dengan Bukti-Bukti P-3 (surat pernyataan Saut Siahaan), Bukti P-16 (surat pernyataan Marintan Siahaan), Bukti P-4 (surat kuasa ahli waris Raja Sampetua Pardede), Bukti P-5 (kronologis Tanah adat milik Raja Sampetua Pardede), Bukti P-6 (Silsilah keturunan Raja Sampetua Pardede), Bukti P-17 (Silsilah keturunan Toga Laut Pardede), Bukti P-18 silsilah keturunan Raja Bona Ni Onan Pardede), Bukti P-10 (surat pernyataan dari ahli waris Raja Sampetua Pardede), Bukti P-7 (foto-foto makam Raja Sampetua pardede dan keturunannya), Bukti P-11 (permohonan keberatan dari keturunan Raja Sampetua atas permohonan pengukuran oleh Ibu Tergugat/ Terbanding);



4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Sip/1970 (terbit tahun 1971 halaman 391-399) kaedah hukum : Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd);
 5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 (terbit tahun 1970 halaman 525), kaedah hukum : Putusan Judex-facti dibatalkan, jika judex-facti tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat, Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;
 6. Berdasarkan uraian diatas, Judex Factie (i.c. Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balige) dalam pertimbangan mengenai tidak dikabulkannya petitum angka 4 (empat) Gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding merupakan ahli waris almarhum Raja Sampetua Pardede adalah bertentangan dengan hukum, fakta persidangan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- II. Bahwa Judex Factie keliru dalam pertimbangan mengenai Bukti P-3 (surat pernyataan Saut Siahaan) dan Bukti P-16 (surat pernyataan Tionggar Marintan Siahaan) adalah bukti dibawah tangan dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3428/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan.” (Vide putusan hal. 32 alinea 7), dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Saut Siahaan pada tanggal 9 Juli 2018 telah memberikan kesaksian didepan persidangan, dimana keterangan saksi Saut Siahaan akan kami kutip kembali, sebagai berikut :
J **Saut Siahaan** pada persidangan tanggal 9 Juli 2018, menerangkan :
 - Op. Urnas Siahaan/ br. Pardede merupakan orang tua dari bapak saksi;
 - Op. Urnas Siahaan/ br. Pardede pernah tinggal di Objek sengketa ke-2 dikampung (Dusun) Janjimaria, Desa Sariburaja Janjimaria, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - Saksi membuat surat pernyataan (Bukti P-3) karena tanah tersebut milik Opung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1976 , 1978 bangunan Op. Urnas Siahaan/ br. Pardede masih ada saksi lihat;
- Pada tahun 2006 bangunan rumah tersebut sudah tidak ada (hilang);
- Op. Saut Siahaan/ br. Tampubolon pindah ke Siantar pada tahun 1950;
- Bapak saksi tinggal dipanti asuhan;
- Ibu saksi meninggal di rumah opung saksi di Janjimaria;
- Saksi lahir di Janjimaria;
- Libur sekolah pulang ke Janjimaria karena ada tulang Manihar Pardede;
- Op. Urnas Siahaan/ br. Pardede merupakan keturunan Raja Sampetua Pardede jadi tanah objek sengketa I merupakan pemberian dari marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Saksi lihat ada pohon kemiri tapi tidak tau milik siapa;
- Guru Luther Tampubolon (Op. Bintang) bapaknya Op. Parguroan Tampubolon;
- Op. Bintang Tampubolon kawin dengan boru Tampubolon;
- Menurut saksi tidak bisa kawin dengan satu marga, akan dikucilkan dan tidak bisa masuk dalam adat;
- Op. Guro Tampubolon sama dengan Op. Parguroan Tampubolon;

2. Bahwa Tionggar Marintan Siahaan pada tanggal 9 Juli 2018 telah memberikan kesaksian didepan persidangan, dimana keterangan saksi Tionggar Marintan Siahaan akan kami kutip kembali, sebagai berikut :

-) Tionggar Marintan Siahaan pada persidangan tanggal 9 Juli 2018, menerangkan :
- Kenal dengan Tergugat, karena adik saksi (opung boru kami boru Pardede);
 - Opung saksi Nalatus br. Pardede, opung Tergugat yaitu Naipetta br. Pardede;
 - Op. Ama Latus Siahaan/ Na Latus br. Pardede pernah tinggal di Objek sengketa ke-1 dikampung (Dusun) Janjimaria, Desa Sariburaja Janjimaria, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
 - Nalatus dengan Naipetta adalah kakak adik kandung keturunan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Sampetua Pardede;

- Orang tua Nalatus dengan Naipetta adalah Op. Garam Pardede;
- Tergugat tinggal di Janjimaria karena opungnya Tergugat boru Pardede. Jadi marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede yang memberikan tanah kepada kakek, bapak hingga kepada Tergugat turun temurun;
- Yang membuka kampung Janjimaria adalah marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Bahwa tahun 1955 bapak saksi menceritakan mengenai tanah opung saksi di janjimaria (objek perkara ke-1);
- Saksi adalah keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Suami Naipetta br. Pardede adalah Op. Guro Tampubolon;
- Tidak kenal dengan Op. Tanggopak Tampubolon;
- Op. Guro Tampubolon dengan Op. Parguroan Tampubolon adalah sama;

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Judex Factie telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dengan demikian Bukti P-3 (surat pernyataan Saut Siahaan) dan Bukti P-16 (surat pernyataan Tionggar Marintan Siahaan) merupakan bukti yang sah secara hukum dikarenakan apa yang dituangkan didalam kedua surat pernyataan tersebut telah juga diterangkan didalam persidangan dan membenarkan surat pernyataan tersebut;

4. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K / Pdt /1985 kekuatan bukti surat pernyataan di bawah tangan di mana pada persidangan Penggugat / Pembanding telah mengkonfrontir kepada saksi bahwa surat pernyataan tersebut dibenarkan saksi Kornelius Hasibuan, Jonas Hasibuan dan saksi Jansen Hasibuan;

5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hakim mengenai Bukti T-38 (surat pernyataan Tionggar Marintan Siahaan tanggal 25 Mei 2018 haruslah dikesampingkan (Vide Putusan Hal. 34 alinea 1). Karena saksi Tionggar Marintan Siahaan telah bersaksi didalam persidangan pada tanggal 9 Juli 2018 atas Surat Pernyataan tanggal 1 Mei 2018 sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3428/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan.”

6. Bahwa selanjutnya pertimbangan hakim (Vide Putusan Hal. 34 alinea 1) mengenai Bukti P-3 (surat pernyataan Saut Siahaan) yang dibantah oleh Tergugat/ Terbanding dengan diajukannya Bukti T-5, Bukti T-17, Bukti T-39 haruslah ditolak. Karena saksi Siahaan telah diperiksa didepan persidangan tanggal 9 Juli 2018 dan isi keterangan seperti yang kami kutip dalam angka 1 diatas dan sah menurut hukum. Sementara Bukti T-5, Bukti T-17, Bukti T-39 hanya merupakan surat dibawah tangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3428/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan.” Surat pernyataan tersebut haruslah ditolak;

- III. Bahwa Judex Factie keliru dalam pertimbangan mengenai Bukti P-1 (surat pernyataan Hak atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002) ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa Sariburaja Janjimaria telah dibantah oleh Tergugat/ Terbanding baik dalam jawaban maupun saksi Tergugat/ Terbanding yaitu Paridin Tampubolon, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya atas Bukti P-1 tersebut menyatakan, kami kutip kembali, “ Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh 9 orang dari \pm 200 KK dan perlu para penggugat ketahui bahwa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat tidaklah menunjukkan kepemilikan atas tanah perkara.” (Vide Putusan Hal. 22 angka 14 Baris ke-19);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara dinyatakan : Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat/Terbanding diatas adalah merupakan bukti pengakuan dari Tergugat/ Terbanding, dan dapat diambil kesimpulan bahwa surat pernyataan Hak atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002 dari pengetua-pengetua Op. Sariburaja Tampubolon tersebut memang sudah diakui keberadaannya sejak



Tahun 2002. Dan perlu diketahui Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya tidak membantah isi dan tandatangan yang ada didalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tahun 2002 oleh Marga Tampubolon;

Bahwa berdasarkan Pasal 1923 KUHPdata, Bukti P-1 (surat pernyataan Hak atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002 dari pengetua-pengetua Op. Sariburaja Tampubolon) ini merupakan Bukti Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan. Sehingga merupakan bukti yang kuat bahwa Almarhum Raja Sampetua Pardede yang memiliki kampung Janjimaria;

3. Bahwa saksi Pardin Tampubolon yang dihadirkan oleh Tergugat/ Terbanding dihubungkan dengan Bukti T-18 (surat pernyataan Paridin Tampubolon) yang pada intinya tidak mengakui tandatangan yang ada didalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002 dari Pomparan Sariburaja Tampubolon harus dikesampingkan, dikarenakan Saksi didalam persidangan menerangkan bahwa Bukti T-18 saksi dibuat di kantor Polres Toba Samosir, namun tidak melaporkan secara resmi atas pemalsuan tandatangan saksi. Hal ini menimbulkan kecurigaan kenapa ketika tandatangan tersebut tidak diakui oleh Saksi Paridin (merasa dirugikan) namun tidak melaporkannya secara hukum atas tandatangan palsu tersebut.

4. Bahwa dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan keberatan karena hanya 9 (Sembilan) orang marga Tampubolon yang menandatangani surat pernyataan pengakuan atas kampung (Bukti P-1), sementara ada 200 KK dan Bukti P-1 tersebut bukanlah hak kepemilikan. Dengan demikian Tergugat tidak membantah isi dan tandatangan yang terdapat didalam Bukti P-1 tersebut. Atas dasar inilah saksi Paridin Tampubolon yang menyatakan tidak pernah menandatangani Bukti P-1 tersebut merupakan suatu keterangan tidak benar atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Dan mohon Majelis Hakim Tinggi untuk menetapkan saksi Paridin Tampubolon sebagai Tersangka dalam memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sesuai prosedur hukum yang berlaku;



Dan menjadi alasan hukum yang sah bahwasannya dengan tidak melaporkannya saksi Paridin Tampubolon ke Polres merupakan rekayasa (kebohongan) dari saksi Paridin Tampubolon tidak mengakui tandatangannya didalam persidangan atas Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002;

5. Bahwa mengenai Bukti T-40 (surat keterangan Kepala Desa Sariburaja Janjimaria) yang menerangkan bahwa Paridin (Op. Nova) Tampubolon bukanlah penduduk Desa Saribu Raja Janji Maria, dengan kata lain Paridin (Op. Enrico) Tampubolon merupakan penduduk Desa Saribu Raja Janji Maria. Ini merupakan keanehan dalam praktik administrasi kependudukan, bisa-bisanya seorang kepala Desa menerangkan nama seseorang dengan adanya gelar Opung/ panggoaran seseorang (nama sama yang beda panggilan atau sebutan seseorang. Dan lebih celaknya lagi Judex Factie (i.c. majelis hakim pengadilan negeri Balige) menerima Bukti T-40 tersebut sebagai bukti (makin ga karuan);
6. Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas Judex Factie keliru dalam pertimbangan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 1925 KUHPdata dalam mempertimbangkan Bukti P-1 (Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002);
7. Bahwa dengan demikian Tergugat/ Terbanding sudah mengakui Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tertanggal 27 Desember 2002 sejak tahun 2002, hal ini merupakan bukti pengakuan yang kuat berdasarkan Pasal 1925 KUHPdata atas Bukti P-1. Untuk itu keterangan saksi Paridin Tampubolon, Bukti T-18, Bukti T-40 harus dikesampingkan;
- IV. Bahwa Judex Factie keliru dalam pertimbangan hukum mengenai Bukti P-2 (surat pernyataan Hak atas Kampung tertanggal 5 Oktober 2002 dari pomparan Raja Sonakmalela) karena telah dibantah oleh Tergugat/ Terbanding dengan menghadirkan Bukti T-21 dan Bukti T-22 (keduanya surat pernyataan dari beberapa keturunan ompu Sariburaja Tampubolon) dan Bukti T-7 (surat pernyataan keturunan Tuan Sihubil), dengan alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya atas Bukti P-2 tersebut menyatakan, kami kutip kembali “ Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tertanggal 5 Oktober 2002



menyatakan tidak semua Pomparan Raja Sonakmalela yang hadir dan menandatangani;

Bahwa jawaban Tergugat/ Terbanding tersebut telah mengakui Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Kampung tertanggal 5 Oktober 2002 baik mengenai isi dan tandatangannya. Yang dipermasalahkan Tergugat/ Terbanding adalah mengenai tidak semua pomparan Raja Sonakmalela yang ikut memberikan pernyataan. Dengan demikian keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa Tergugat/ Terbanding dalam persidangan menghadirkan Bukti T-21 dan Bukti T-22 (keduanya surat pernyataan dari beberapa keturunan ompu Sariburaja Tampubolon) dan Bukti T-7 (surat pernyataan keturunan Tuan Sihubil). Bahwa Judex Factie telah memihak kepada pihak Tergugat/ Terbanding dikarenakan, ketiga surat pernyataan dibawah tangan tersebut didalam persidangan tidak pernah dihadirkan saksi-saksi yang membuat ketiga surat pernyataan (Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-7) sementara Bukti Para Penggugat oleh Judex Factie langsung dinyatakan surat dibawah tangan sehingga haruslah dikesampingkan;

- V. Bahwa Judex Factie keliru dalam pertimbangan hukum mengenai Bukti yang diajukan Tergugat/ Terbanding yaitu Bukti T-5, T-7, T-17, T-18, T-21, T-22, T-38, T-39, T-40 kesemuanya bila kita cermati selalu ditandatangani oleh Kepala Desa Saribu Raja Janji Maria yaitu Saudara Ricardo Tampubolon. Atas hal ini kami keberatan atas tandatangan tersebut, dengan alasan :

1. Bahwa Para Penggugat/ ParaPembanding dengan Tergugat/ Terbanding sama-sama tinggal di Desa Saribu Raja Janji Maria dengan Kepala Desa Ricardo Tampubolon berikut 2 (dua) objek sengketa yang dipermasalahkan;
2. Bahwa Ricardo Tampubolon selaku kepala Desa haruslah netral dan tidak memihak kesalah satu pihak yang sedang berperkara;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam disebutkan:
Pasal 26 ayat (1) :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
Pasal 26 ayat (2) huruf g :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Pasal 26 ayat (4) huruf k :Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

Pasal 29 huruf a, b, c, d, e: Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
4. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 diatas Kepala Desa Saribu Raja Janji Maria telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dengan demikian surat Bukti T-5, T-7, T-17, T-18, T-21, T-22, T-38, T-39, T-40 yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
5. Bahwa surat Bukti-Bukti pernyataan yang diajukan Tergugat/ Terbanding diatas banyak dari marga Tampubolon, sementara Kepala Desa Saribu Raja Janji Maria adalah Ricardo Tampubolon. karena Kepala Desa telah membuat keputusan yang menguntungkan pihak lain yaitu Tergugat/ Terbanding (i.c. Lukeria Tampubolon); Dapat disimpulkan Kepala Desa telah memihak salah satu pihak dan hal ini dilarang tegas oleh Undang-Undang;
6. Dengan demikian Judex Factie (i.c. Majelis Hakim pengadilan negeri Balige) dalam pertimbangan yang telah menyatakan Bukti T-5, T-7, T-17, T-18, T-21, T-22, T-38, T-39, T-40 adalah sah adalah keliru dan

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan Undang-Undang dan bukti-bukti Tergugat/ Terbanding tersebut haruslah dikesampingkan;

VI. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Kepala Desa sebagai Pejabat dianalogikan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3428/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan “ surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan.” Dengan kata lain Majelis berpendapat bahwa surat pernyataan dibawah tangan tanpa ditandatangani pejabat yang berwenang dapat dipertimbangkan...,dst (Vide putusan hal. 32 alinea 7), dengan alasan :

1. Bahwa kedudukan Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Desa.
2. Bahwa didalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Kepala Desa bukanlah merupakan Pejabat dan bukan merupakan PNS;
3. Bahwa banyak Bukti surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Saribu Raja Janji Maria Ricardo Tampubolon yang sudah melampaui kewenangan dari seorang Kepala Desa;
4. Dengan demikian *Judex Factie* (i.c. Majelis Hakim pengadilan negeri Balige) dalam pertimbangan yang telah menyatakan Bukti T-5, T-7, T-17, T-18, T-21, T-22, T-38, T-39, T-40 karena telah ditandatangani oleh Kepala Desa Saribu Raja janji Maria (Pejabat) adalah sah adalah suatu pernyataan keliru dan bertentangan dengan Undang-Undang dan dengan demikian bukti-bukti Tergugat/ Terbanding tersebut haruslah dikesampingkan;

VII. Bahwa *Judex Factie* (i.c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam menilai alat bukti Para Penggugat/ Para Terbanding sebagai alat bukti surat dibawah tangan dan bukan merupakan bukti kepemilikan yaitu Bukti P-4 (surat kuasa ahli waris Raja Sampetua Pardede), Bukti P-5 (kronologis tanah milik Raja Sampetua Pardede), P-17 (silsilah keturunan Raja Sampetua Pardede), Bukti P-17 (silsilah Keturunan Raja Toga Laut Pardede), Bukti P-18 (silsilah keturunan Raja Bona Ni Onan Pardede), Bukti P-10 (surat



pernyataan dari ahli waris Raja Sampetua Pardede bahwa Op. Tanggopak Tampubolon tidak pernah tinggal dikampung Janjimaria), Bukti P-7 (makam Raja Sampetua Pardede dan keturunannya), Bukti P-11 (keberatan ahli waris Raja Sampetua Pardede atas permohonan pengukuran ke BPN Tobasa oleh ibu Tergugat/ Terbanding tahun 2004), Bukti P-12 (surat penyerahan tanah ke Sekolah Dasar oleh pengetua-pengetua kampung Janjimaria), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat/ Para Pembanding sangatlah berkaitan satu dengan yang lain dan bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding maupun saksi-saksi dari Tergugat/ Terbanding;
2. Bahwa (huta) perkampungan Janjimaria merupakan milik bersama dari keturunan almarhum Raja Sampetua Pardede hal itu juga dikuatkan dan dibuktikan dengan keberadaan rumah-rumah adat batak dari kakek moyang Para Penggugat/ Para Pembanding yang terletak dilumban I, Dusun Janjimaria yang telah berusia ratusan tahun yang tidak dimiliki oleh kakek moyang Tergugat/ Terbanding dan juga adanya kuburan atau makam-makam dari nenek moyang Para Penggugat/ Para Pembanding yang berada didekat Objek sengketa I terletak dilumban III, Dusun Janjimaria yang usianya sudah sangat lama;
3. Bahwa dalam konteks *kebatakan*, Huta adalah perkampungan terkecil masyarakat adat Batak yang didiami satu marga dan satu klan tertentu, orang Batak yang mengakui dirinya bangsa Batak pada jaman pemerintahan tradisional batak tergambar dalam bentuk HUTA yang berkaitan dengan pengertian Kampung;
4. Bahwa saksi Posman Pardede dan saksi Sahala Pardede dalam keterangan dalam persidangan sebagaimana kami kutip kembali, sebagai berikut :

) **Posman Pardede**, pada persidangan tanggal 30 Mei 2018, menerangkan :

- Para Penggugat merupakan keturunan dari Raja Sampetua Pardede;
- Ada hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Raja Sampetua Pardede datang ke Janjimaria sekitar tahun 1700 dan Raja Sampetua Pardede yang membuka kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janjimaria;

- Marga Pardede banyak tinggal di Balige, dan Belanda menguasai Balige lalu marga Pardede diusir dari Balige. Ada yang ke Hauma Bange, Lumban dolok dan ke Janjimaria;
- Hauma Bange, Lumban dolok dan Janjimaria satu kepala negeri Sonakmalela;
- Balige dijadikan markas oleh Belanda;
- Raja Sampetua Pardede keturunan dari Toga Laut Pardede;
- Bahwa menurut keterangan dari kakek, dan tua-tua marga Pardede, dahulu kampung janjimaria masih rawa-rawa, kosong tidak ada orang;
- Yang diwariskan Raja Sampetua Pardede yaitu : sawah, ladang sama tao;
- Yang menempati kampung Janjimaria adalah marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Di Janjimaria terdapat marga-marga lain yaitu : Tampubolon, Nainggolan, Butar-Butar yang kawin dengan boru Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Boru Pardede boleh tinggal di Janjimaria. Pauseang (yang diberikan kepada borunya);
- Kakek bapak saksi yang bernama Guru Somalaeng Pardede ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke sibolga dan dibuang ke Jawa;
- Raja Sampetua Pardede dimakamkan di Janjimaria dan banyak keturunan dari Raja Sampetua Pardede dimakamkan di Janjimaria;
- Janjimaria termasuk negeri Sonakmalela;
- Negeri Tampubolon ada di Tampubolon;
- Tahun 1969 bergabung kampung sariburaja dengan Janjimaria;
- Dahulu Balige ke Janjimaria naik sampan (karena dekat) dari danau toba;
- Makam Raja Sampetua Pardede dibangun sekitar tahun 1997;

) **Sahala Pardede** pada persidangan tanggal 6 Juni 2018, menerangkan :

- Para Penggugat merupakan keturunan dari Raja Sampetua Pardede;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Raja Sampetua Pardede datang ke Janjimaria sekitar tahun 1700 dan Raja Sampetua Pardede yang membuka kampung Janjimaria;
- Marga Pardede banyak tinggal di Balige, dan Belanda menguasai Balige lalu marga Pardede diusir dari Balige. Ada yang ke Hauma Bange, Lumban dolok dan ke Janjimaria;
- Hauma Bange, Lumban dolok dan Janjimaria satu kepala negeri Sonakmalela;
- Balige dijadikan markas oleh Belanda;
- Raja Sampetua Pardede keturunan dari Toga Laut Pardede;
- Bahwa menurut keterangan dari kakek, dan tua-tua marga Pardede, dahulu kampung janjimaria masih rawa-rawa, kosong tidak ada orang;
- Yang diwariskan Raja Sampetua Pardede yaitu : sawah, ladang sama tao;
- Yang menempati kampung Janjimaria adalah marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Di Janjimaria terdapat marga-marga lain yaitu : Tampubolon, Nainggolan, Butar-Butar yang kawin sama boru Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede;
- Boru Pardede boleh tinggal di Janjimaria. Pauseang (yang diberikan kepada borunya);
- Kakek bapak saksi yang bernama Guru Somalaeng Pardede ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke sibolga dan dibuang ke Jawa;
- Raja Sampetua Pardede dimakamkan di Janjimaria dan banyak keturunan dari Raja Sampetua Pardede dimakamkan di Janjimaria;
- Janjimaria termasuk negeri Sonakmalela;
- Negeri Tampubolon ada di Tampubolon;
- Tahun 1969 bergabung kampung sariburaja dengan Janjimaria;
- Dahulu Balige ke kejanjimaria naik sampan (karena dekat) dari danau toba;
- Makam Raja Sampetua Pardede dibangun sekitar tahun 1997;
- Saksi ada menyerahkan Tarombo Raja Toga Laut Pardede

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



yang dibuat tahun 1957 kepada Majelis Hakim (Bukti P-17);

5. Bahwa berdasarkan kedua saksi Para Penggugat tersebut, jelas bahwa karena Belanda menguasai Balige, maka Marga Pardede ada yang ke Hauma Bange, ke Lumban dolok dan ada yang ke kampung Janjimaria yaitu Raja Sampetua Pardede. Dan Raja Sampetua hidup, bekerja, beranak cucu dan meninggal di Kampung Janjimaria sebagaimana Bukti-bukti yang kami ajukan yaitu : Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11, P-12, P-16, P-17, P-18;
6. Bahwa dalam Bukti P-7, kami ajukan bukti :
 -) Foto Makam Raja Sampetua Pardede dengan istrinya Rengget boru Hutagaol;
 -) Foto Makam Juara Lipan Pardede/ br. Tampubolon Sibulele beserta keturunannya;
 -) Foto Makam Parsingkam Pardede/ br. Hutagaol beserta keturunannya;
 -) Foto Makam Op. Tumaham Pardede/ br. Tampubolon beserta keturunannya;
 -) Foto Makam Op. Holbung Pardede/ br. Tambunan beserta keturunannya;
 -) Foto Makam Op. Martorus Pardede/ br. Tampubolon Saudara beserta keturunannya;
7. Bahwa banyaknya makam-makam keturunan Raja Sampetua Pardede seperti yang kami urai diangka 3 diatas sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat batak toba bahwa makam-makam dari marga pemilik kampung dan keturunannya hanya boleh dibuat diatas tanah milik adat marga dari pembuka kampung tersebut;
8. Bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, seseorang berhak untuk diangkat menjadi Happung/Kepala Kampung apabila calon kepala kampung tersebut menurut hukum adat Batak Toba, yang bersangkutan termasuk turunan raja huta dari kampung yang akan diperintahnya dan hal bersesuaian dengan saksi Tergugat/ Terbanding yaitu Paridin Tampubolon yang menyatakan kenal dengan Kepala Kampung Janjimaria yang bernama Wismar Pardede., mohon dilihat Bukti P-17 (silsilah keturunan Raja Toga Laut Pardede tahun 1957 ada nama Wismar Pardede);
9. Bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding merupakan keturunan Raja Sampetua Pardede sebagai pendiri Kampung Janjimaria yang



didiami dan dikuasai secara turun temurun oleh seluruh keturunan Raja Sampetua Pardede dan telah diakui oleh masyarakat adat Marga Tampubolon keturunan Sariburaja Tampubolon yang secara hukum bahwa pengakuan masyarakat adat (Bukti P-1, surat pernyataan pengakuan Hak atas kampung tahun 2002) tersebut adalah merupakan alat bukti sebagaimana menurut pasal 1866 BW dan pasal 1923 BW, dan rumah-rumah adat batak dari kakek moyang para Penggugat/Para Pembanding yang usianya lebih ratusan tahun merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa kakek moyang para Penggugat/ Para Pembanding adalah orang yang pertama tinggal dan mendiami huta atau Kampung Janjimaria ditambah banyaknya kuburan atau makam-makam nenek Para Penggugat/ Para Pembanding yang juga telah berusia cukup lama. Bandingkan dengan makam dari Tergugat/ Terbanding yang hanya ada 1 (satu). Dan banyak marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede, baik boru maupun bere yang tinggal dikampung Janjimaria hingga saat ini (bandingkan dengan Tergugat/ Terbanding yang hanya 2 (dua) KK. Hal ini merupakan bukti yang diakui secara umum untuk menentukan siapa yang lebih dahulu tinggal dan mendiami suatu tempat/perkampungan di Janjimaria. Almarhum Raja Sampetua Pardede datang ke kampung Janjimaria sekitar tahun 1700, sedangkan Op. Tanggopak Tampubolon sekitar tahun 1864 (mohon dilihat Bukti P-15);

10. Bahwa Tergugat/ Terbanding sendiri merupakan keturunan dari Raja Sampetua Pardede dikarenakan nenek Tergugat/ Terbanding yang bernama Nai Petta Br. Pardede menikah dengan marga Tampubolon yaitu biasa disebut Ompu Guro Tampubolon (Ompu Parguroan Tampubolon) bersesuaian dengan saksi Marintan Tionggar Siahaan, Bukti P-16 (surat pernyataan Marintan Tionggar Siahaan) dan bersesuaian pula dengan Bukti P-6 (silsilah keturunan Raja Sampetua Pardede, yang kami beri tanda warna merah); Bahwa Tergugat/ Terbanding merupakan keluarga dari boru Raja Sampetua, yang mendiami atau tinggal dikampung Janjimaria karena Opung Tergugat boru Pardede maka dari itu marga Pardede keturunan Raja Sampetua Pardede memberikan tanah untuk ditempati (hak pakai) dikampung Janjimaria, dan bukan untuk dimiliki. Karena ketika ibu Tergugat/ Terbanding mengajukan permohonan



pengukuran atas 2 (dua) objek sengketa, seluruh warga kampung Janjimaria keturunan Raja Sampetua Pardede keberatan (mohon dilihat Bukti P-11), dan pengukuran tidak dapat dilaksanakan sampai saat ini. Hal ini bersesuaian dengan pendapat bahwa suatu perkampungan itu tidak bisa dimiliki oleh orang per orang tapi suatu kampung itu adalah milik bersama. Dalam hal ini milik almarhum Raja Sampetua Pardede dan diwariskan kepada keturunannya sampai saat ini termasuk Para Penggugat/ Para Pembanding;

11. Bahwa Prof.Dr.A.Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M.Hum dalam bukunya Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang Halaman 64 : Huta merupakan tempat kediaman keluarga-keluarga yang berasal dari satu keturunan Nenek moyang.Pendapat Batara Sangti Simanjuntak (Ompu Buntilan) dalam bukunya Sejarah Batak, halaman 294 yang berbunyi “Setelah penjajahan Belanda, umumnya ditiap-tiap Huta mula-mula diangkat seorang Kepala Kampung yang berasal dari Raja Huta dan ditiap-tiap Horja diangkat seorang Jaihtutan dari antara Raja-Raja Huta yang dianggap paling berpengaruh dan cakap menurut kacamata Penjajahan Belanda;
12. Bahwa Prof.Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak dalam bukunya Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun halaman 16 : “Orang yang pertama sekali mendirikan Kampung dan keturunannya menduduki lapisan yang tinggi dalam tataran masyarakat Batak. Mereka memiliki hak-hak istimewa atas tanah desa dan juga mendapat prioritas utama dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam Kampung. Pada mulanya hanya dari golongan mereka ini yang menjadi pemilik utama tanah Kampung yang diwariskan kepada keturunannya (pendapat J. Vergouwen). Bahwa pendapat ini sejalan dengan Bukti P-12 (penyerahan tanah ke Sekolah Dasar oleh pengetua-pengetua Kampung Janjimaria dimana salah seorang Para Penggugat (i.c. Manihar Pardede alias A. Diana Pardede yang ikut menandatangani surat penyerahan tersebut);
13. Dengan demikian Judex Factie yang mempertimbangkan Bukti P-4 (surat kuasa ahli waris Raja Sampetua Pardede), Bukti P-5 (kronologis tanah milik Raja Sampetua Pardede), P-17 (silsilah keturunan Raja Sampetua Pardede), Bukti P-17 (silsilah Keturunan Raja Toga Laut Pardede), Bukti P-18 (silsilah keturunan Raja Bona Ni Onan Pardede), Bukti P-10 (surat pernyataan dari ahli waris Raja



Sampetua Pardede bahwa Op. Tanggopak Tampubolon tidak pernah tinggal dikampung Janjimaria), Bukti P-7 (makam Raja Sampetua Pardede dan keturunannya), Bukti P-11 (keberatan ahli waris Raja Sampetua Pardede atas permohonan pengukuran ke BPN Tobasa oleh ibu Tergugat/ Terbanding tahun 2004), Bukti P-12 (surat penyerahan tanah ke Sekolah Dasar oleh pengetua-pengetua kampung Janjimaria) sebagai surat dibawah tangan dan bukan merupakan bukti kepemilikan adalah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

14. Karena berdasarkan uraian diatas sangat jelas bukti Surat yang diajukan dan bersesuaian dengan saksi-saksi Para Penggugat/ Para Pembanding maupun saksi Tegugat/ Terbanding sangat saling berkaitan, dan berdasarkan hukum baik dari segi hukum adat batak toba, KUHPdata, RBg, pendapat ahli (doktrin) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI; dan berdasarkan uraian kami diatas Para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya;

VIII. Bahwa Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan hukum atas Bukti T-41 (surat keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985), Bukti T-26 dan Bukti T-27 (masing-masing surat pembangunan iuran tahun 1977 dan tahun 1978), T-23 (surat tanda penerimaan laporan No. STPL/160/X/2017/SU/TBS tertanggal 18 Oktober 2017), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie menyatakan : surat keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985 (Bukti T-41) merupakan fotocopy dan tidak ada aslinya (Vide putusan Hal. 37 aaline 2 baris ke-3 dan ke-4);
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ tahun 1984 menyatakan bahwa Lurah/Kepala Desa dengan kesaksian Camat tidak boleh lagi mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik yang menimbulkan hak atas tanah. Dengan demikian surat keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985 (Bukti T-41) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa atas pertimbangan tersebut kami akan mengutip Pasa dalam KUHPdata dan Yurisprudensi MA RI, yaitu :



- J) Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pedoman yang tegas mengenai bukti surat salinan/fotocopy dari sebuah surat/ dokumen, yaitu sebagai berikut :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya; Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan ikhtisar –ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

- J) Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 sebagai berikut :

“Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti”

- J) Selain itu pula Mahkamah Agung yang mempertimbangkan bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen dengan kaidah hukum sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 701 Ksip/1974, sebagai berikut :

“Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh pihak-pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti tidak sah”

4. Mengenai surat pembangunan iuran tahun 1977 dan tahun 1978 (Bukti T-26 dan T-27 kami berpendapat Bahwa, Mahkamah Agung dalam beberapa keputusannya (Yurisprudensi) telah menyatakan bahwa Surat Pajak Tanah bukan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah. Surat Pajak hanyalah memberitahukan bahwa yang membayar atau wajib pajak adalah orang yang tercantum dalam surat pajak itu;
5. Mengenai Bukti T-23 (surat tanda penerimaan laporan No. STPL/160/X/2017/SU/TBS tertanggal 18 Oktober 2017) yang berisi laporan pidana oleh Tergugat/ Terbanding terhadap beberapa orang Para Penggugat/ Para Pembanding yang diduga melakukan perusakan, menurut pendapat kami bahwa bukti tersebut, belum



membuktikan bahwa beberapa Para Penggugat/ Para Pembanding telah melakukan perusakan karena masih berproses di kepolisian Resort Tobasa dan masih menunggu putusan perdata No. 9/Pdt.G/2018/PN.Blg sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Judex Factie kembali keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan Bukti T-23 sebagai alasan Tergugat/ Terbanding telah lama menguasai tanah perkara dengan menanam pohon-pohon ditanah perkara;

Bahwa pertimbangan yang demikian adalah keliru karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1984 menyebutkan :

"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa tanpa bukti adanya alas Hak (Rechts Titel) dari penguasaan itu belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut ";

6. Bahwa Penguasaan atas tanah *a quo* haruslah didasarkan pada alas hak yang syah, dan menguasai tanah tersebut secara terus-menerus tanpa terputus dalam waktu yang lama dan selama itu pula tidak pernah ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain. Bahwa tahun 2004 seluruh ahli waris keturunan Raja Sampetua Pardede keberatan atas pengukuran yang akan dilakukan BPN Tobasa atas permohonan ibu Tergugat/ Terbanding terhadap 2 (dua) objek perkara (Bukti P-11). Dengan adanya keberatan dari keturunan dari Raja Sampetua Pardede cukup membuktikan bahwa Tergugat/ Terbanding bukanlah pemilik atas 2 (dua) objek tanah tersebut. Dan lagipula Bukti T-41 hanyalah fotocopy dan Tergugat/ Terbanding tidak bisa menunjukkan aslinya;

7. Bahwa Tergugat/ Terbanding adalah keturunan dari boru Pardede Raja Sampetua Pardede yang diberikan ijin untuk memakai dan menempati dan bukan untuk dimiliki, dengan demikian perbuatan Tergugat/ Terbanding yang memanfaatkan tanah untuk bercocok tanam atau untuk keperluan lainnya, adalah bertentangan dengan *Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak*, Pasal 2, yang pada pokoknya menyebutkan: "*Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah*";

Para Tergugat/ Terbanding telah memakai tanah *a quo* tanpa seijin Para Penggugat/ Para Pembanding, sehingga bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 UU Nomor 51 Prp Tahun 1960, *juncto* Pasal 570, Pasal 571 KUH Perdata, *juncto* Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1960;

8. Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwasanya berdasarkan uraian diatas Judex Facti (i.c. Majelis Hakim Tingkat Pertama) dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah keliru menerapkan hukum karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

IX. Bahwa Judex Factie salah dan keliru dalam mempertimbangkan Bukti T-41 dihubungkan dengan pemeriksaan setempat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 telah dilaksanakan pemeriksaansetempat, dengan Fakta Hukum sebagai berikut:
 -) Bahwa yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah 2 (dua) Bidang tanah yang terletak di Dikampung (Dusun) Janjimaria, Desa Sariburaja Janjimaria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
 -) Bahwa mengenai luas dan batas-batas 2 (dua) Objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat sepakat, dimana Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan apa yang ditunjuk mengenai luas dan batas 2 (dua) objek sengketa oleh Para Penggugat, Tergugat ikut menyetujuinya;
 -) Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Para Penggugat ditanya oleh Ketua Majelis Hakim., Dimana letak makam Raja Sampetua Pardede? Para Penggugat menjawab dekat Objek perkara I. Hal yang sama ditanyakan dimana Tugu Tampubolon, dijawab oleh Tergugat Lukeria Tampubolon "disana" dengan menunjuk letak Tugu Tampubolon diluar Kampung (Dusun) Janjimaria;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Objek Perkara I dan II merupakan milik Alamarhum Raja Sampetua Pardede., karena berdasarkan adat batak toba sudah merupakan kebiasaan suatu kampung keturunan dari pendiri kampung (sipukka huta) dan beberapa keturunannya dimakamkan di area tanah kampung tersebut bersesuaian dengan Bukti P-7 (foto makam Raja Sampetua Pardede dan keturunannya);

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan demikian Kampung Janjimaria merupakan milik keturunan Raja Sampetua Pardede yang diwariskan kepada keturunannya, termasuk 2 (dua) objek perkara yang disengketakan saat ini;
4. Jadi pertimbangan Judex Factie yang menyatakan Tergugat (orangtuanya) lebih dulu menguasai objek perkara berdasarkan Bukti T-41 (surat keterangan hak milik tahun 1985) merupakan pertimbangan yang keliru, karena didasarkan dengan bukti fotocopy (tidak ada aslinya). Bukti fotocopy bukanlah bukti yang sah sebagai bukti dengan demikian haruslah ditolak;
5. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 sebagai berikut :
"Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti"

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas pada angka romawi I s/d IX, Judex Factie (i.c. Majelis Hakim Tingkat Pertama) telah keliru dan salah menerapkan hukum, dan sebaliknya Para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya berdasarkan uraian diatas dengan bukti Surat yang diajukan dan bersesuaian dengan saksi-saksi Para Penggugat/ Para Pembanding maupun saksi Tergugat/ Terbanding sangat saling berkaitan, dan berdasarkan hukum baik dari segi hukum adat batak toba, KUHPerdara, RBg, pendapat ahli (doktrin) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Blg, tanggal 7 Nopember 2018;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat/ Para Pembanding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya;

Atau Ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Januari 2019 dan telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil – dalil Alasan Keberatan PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT dalam Memori Bandingnya adalah di tolak TERBANDING/TERGUGAT dimana alasannya berupa pengulangan dalil gugatan semula yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sehingga sangat beralasan Memori Banding tersebut di kesampingkan.
2. Bahwa Tergugat / Terbanding dengan Tegas membantah dalil – dalil Memori para Pembanding / Para Penggugat di karenakan pengulangan dari dalil gugatannya yang merupakan bukan suatu dalil keberatan atau kelalaian Majelis Hakim dalam Pertimbangan hukumnya menjadikan putusan dalam Perkara ini akan tetapi para pembanding / para penggugat tidak mampu menjadikan alasan yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige Namun demikian Terbanding / Tergugat tetap memberikan tanggapan atas Memori banding para pembanding / para Penggugat yang secara keseluruhan akan di tanggapi dalil – dalil tersebut oleh Terbanding / Tergugat.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah Arif dan Bijaksana dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Fakta-Fakta Persidangan Bukti Surat dari Tergugat / Terbanding yaitu :
 1. Bukti T - 1 : Foto copy Tarombo keturunan dari Ompu TANGGOPAK TAMPUBOLON istrinya Br TAMBUNAN LUMBAN GAOL yang disusun ROLAND TAMPUBOLON dan diketahui RICARDO TAMPUBOLON (Kepala Desa Sariburaja Janjimaria) tertanggal 08 Februari 2018;
 2. Bukti T - 2 : Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 530/037/SK/2019/II/2018, tertanggal 07 Februari

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 diketahui RICARDO TAMPUBOLON (Kepala Desa Sariburaja Janjimaria);

3. Bukti T - 3 : Foto copy Surat Kematian Nomor : 474/226/2019/IV/2018, tertanggal 23 April 2018 diketahui RICARDO TAMPUBOLON (Kepala Desa Sariburaja Janjimaria);
4. Bukti T - 4 : Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2011 yang dibuat PARGUROAN TAMPUBOLON, HASUDUNGAN TAMPUBOLON, RACHMAN TAMPUBOLON dan ROLAND TAMPUBOLON keturunan alm LUTHER TAMPUBOLON Alias Op. BINTANG TAMPUBOLON sebagai pemberi kuasa kepada LUKERIA NURMALA TAMPUBOLON sebagai penerima Kuasa;
5. Bukti T - 5 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat oleh Keturunan (Pomparan) Saribu Raja Tampubolon diketahui RICARDO TAMPUBOLON (Kepala Desa Sariburaja Janjimaria);
6. Bukti T - 6 : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 09 Februari 2018 yang dibuat langsung oleh RICARDO TAMPUBOLON selaku Kepala Desa Sariburaja Janjimaria;
7. Bukti T - 7 : Foto copy Surat Keterangan dari Keturunan TUAN SIHUBIL tertanggal 11 Februari 2018 yang diketahui ADEL TAMPUBOLON,SE (Kepala Desa Sibolahotang SAS);
8. Bukti T - 8 : Foto copy Surat Pernyataa tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat HEBER SIMANGUNSONG;
9. Bukti T - 9 : Foto copy Surat Sejarah Tanah Warisan Op. Bintang Tampubolon tertanggal 27 September 2017;
10. Bukti T - 10 : Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 25 September 2017 yang dibuat JUARA PARDEDE
11. Bukti T - 11 : Foto copy Surat Pernyataa tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat TIMBUL PARDEDE (OP. RISKY

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T - 12 : Foto copy Surat Pernyataa tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat RENTA PARDEDE;
13. Bukti T - 13 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat LESTERIA PARDEDE;
14. Bukti T - 14 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat RUSMIN TAMPUBOLON;
15. Bukti T - 15 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 Oktober 2017 yang dibuat PIER TAMPUBOLON;
16. Bukti T - 16 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2018 yang dibuat SINUR TAMPUBOLON;
17. Bukti T - 17 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 09 Februari 2018 yang dibuat TAMBORAN TAMPUBOLON;
18. Bukti T - 18 : Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 11 Februari 2018 yang dibuat PARIDIN TAMPUBOLON (OP. ENRICO);
19. Bukti T - 19 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 07 Mei 2018 yang dibuat BAKSTER SIAHAAN;
20. Bukti T - 20 : Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 08 Februari 2018 yang dibuat BARITA PARULIAN TAMPUBOLON;
21. Bukti T - 21 : Foto copy Surat Pernyataan Keturunan Ompu Sariburaja Tampubolon tertanggal 11 Februari 2018 tentang Bantahan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung yang mengatasmakan RAJA SONAK MALELA yang diketahui RICARDO TAMPUBOLON (Kepala Desa Sariburaja Janjimaria);
22. Bukti T - 22 : Foto copy Surat Pernyataan Keturunan Ompu Sariburaja Tampubolon tertanggal 11 Februari 2018 tentang Bantahan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung yang diakui oleh 9 (Sembilan) orang marga TAMPUBOLON yang diketahui RICARDO TAMPUBOLON (Kepala Desa Sariburaja Janjimaria) ;
23. Bukti T - 23 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/160/X/2017/SU/TBS, tertanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T - 24 : Foto copy Surat Ketetapan Pajak Peralihan tertanggal 1 Agustus 1953;
25. Bukti T - 25 : Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 31 Maret 1975;
26. Bukti T - 26 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) Tahun 1977;
27. Bukti T - 27 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) Tahun 1978;
28. Bukti T - 28 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA (Tanda Pembayaran IPEDA) Tahun 1979;
29. Bukti T - 29 : Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan P.R.T. (Tanda Pembayaran P.R.T.) Tahun 1982;
30. Bukti T - 30 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah perkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
31. Bukti T - 31 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah perkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
32. Bukti T - 32 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah perkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
33. Bukti T - 33 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah perkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
34. Bukti T - 34 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah perkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk ;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T - 35 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah terperkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
36. Bukti T - 36 : Gambar Print nan foto situasi lokasi tanah terperkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
37. Bukti T - 37 : Gambar Print nan Foto situasi lokasi tanah terperkara milik Alm. LUTHER TAMPUBOLON alias OP. BINTANG TAMPUBOLON yang ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, SUSANTOPARDEDE, Dkk
38. Bukti T - 38 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat TIONGGAR MARINTAN SIAHAAN, tertanggal 25 Mei 2018
39. Bukti T - 39 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat DIAPARI SIAHAAN, SH, tertanggal 26 Mei 2018
40. Bukti T- 40 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/386/SK/2019/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh RICARDO H TAMPUBOLON selaku Kepala Desa Sariburaja-Janjimaria
41. Bukti T- 41 : Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985 tertanggal 17 Desember 1985 dan diketahui oleh Kepala Desa Sariburaja Janjimaria
42. Bukti T- 42 : Fotocopy Surat Daerah Toba Kewedanaan Balige Negeri T.Bolon yaitu Tjaboetan dari petak sawah ke 1220 dioekoer tanggal 12.14 April/ 23 Mei 1927, sebagai bukti bahwa dahulu desa Sariburaja Janji Maria disebut sebagai Nagari Tampubolon
43. Bukti T- 43 : Fotocopy Surat Daerah : Toba.- Oerang kenjil : Balige.- Negeri : Tampubolon.- yaitu Tjaboetan dari petak sawah No. 1221, dioekoer tanggal 6-7 dan 13-14 September 1927.- sebagai bukti bahwa

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu desa Sariburaja Janji Maria disebut sebagai Nagari Tampubolon,

44. Bukti T- 44 : Gambar Print nan foto plangkat yang dibuat oleh ROBINSON PARDEDE (Penggugat) diatas tanah perkara yang bertuliskan "TANAH INI MILIK POMP./PEWARIS OP.GARAM PARDEDE" dan pada tanggal 31 Januari 2018 ROBINSON PARDEDE (Penggugat) mengganti plangkat menjadi bertuliskan "TANAH INI MILIK POMP./PEWARIS RAJA SAMPETUA PARDEDE RENGGET Br HUTAGAOI";
45. Bukti T-45 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No 446 tahun 2016 Desa SaribuRaja Janji Maria Kecamatan Balige,Kabupaten Toba Samosir an Roy Teddy T.S Tampubolon , Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat
46. Bukti T-46 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No 453 tahun 2016 Desa SaribuRaja Janji Maria Kecamatan Balige,Kabupaten Toba Samosir an Roland Tampubolon, Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat
47. Bukti T-47 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No 454 tahun 2016 Desa SaribuRaja Janji Maria Kecamatan Balige,Kabupaten Toba Samosir an Roland Tampubolon, Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat
48. Bukti T-48 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No 465 tahun 2016 Desa SaribuRaja Janji Maria Kecamatan Balige,Kabupaten Toba Samosir an Roy Teddy T.S Tampubolon Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Adat
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah Arif dan Bijaksana dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Fakta-Fakta Persidangan mengenai Bukti Surat dari para Penggugat / Para Pembanding yaitu :
Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan Bukti Surat P.-1, P.-2, P.-3, P.-4, P.-5, P.-6, P.-7, P.-8, P.-9, P10, P11, P12, P13, P14, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan PARA PENGGUGAT bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah terperkara yang tidak dapat membantah bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari TERGUGAT sehingga bukti surat PARA PENGGUGAT tersebut sangat beralasan untuk di kesampingkan.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah Arif dan Bijaksana dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Fakta-Fakta Persidangan Tentang Keterangan Saksi dari Tergugat / Terbanding yaitu :

1. Saksi BAHARIS TAMPUBOLON menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Desa Sariburaja-Janjimaria, Tampubolon, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Guru Luther Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah yang dikuasai oleh Guru Luther yaitu:

Bidang I (pertama) dengan batas-batas:

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Op. Bintang Tampubolon;

Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Butar-butar;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kampung;

Bidang II (kedua) dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Gasal Nainggolan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan SD Inpres dan Jalan ke Desa Lumban Gaol;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung;

Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres ;

Bahwa di Bidang II dulunya ada berdiri Rumah Batak yaitu Rumah Op. Tanggopak Tampubolon;

Bidang III (ketiga) dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan SD Inpres dan Jalan ke Lumban Gaol;

Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah marga Pardede;

Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Guru SD Inpres;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Desa Sariburaja-Janjimaria dulunya adalah Nagari Tampubolon dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lumban Gaol dan Desa Tambunan Baruara;

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lumban bul-bul dan Hauma Bange;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sianipar Jangga, Paindoan, Hutabulu, Mejan;

Sebelah Utara berbatasan dengan Danau Toba;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Nagari Tampubolon terdiri dari Lumban Atas, Sitampulak, Sibulele, Sibolahotang, Onan Sampang sekarang Nagari Tampubolon terdiri dari II (Dua) desa yaitu Desa Sibolahotang SAS dan Desa Sariburaja-Janji Maria;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther mendapat tanah adalah turun-temurun dari kakeknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Tanggopak memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Guru Herman Tampubolon, Op. Parguroan Tampubolon dan Op. Tiurlan (Samuel Tampubolon);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Parguroan Tampubolon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Guru Luther Tampubolon dan Marudin Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu :
 1. Parguroan Tampubolon;
 2. Hasudungan Tampubolon;
 3. Rachman Tampubolon;
 4. Roland Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :
 1. Lukeria Tampubolon;
 2. Lasmaida Tampubolon;
 3. Rita mei Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada umur 8 tahun saksi melihat yang mengerjakan tanah perkara adalah Guru Luther Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dulu diatas tanah perkara ada tanaman pohon kemiri, pohon jior, mangga, aren dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditebangi oleh Robinson Pardede;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2017 diatas tanah perkara dipasang plangkat bertuliskan “Tanah Ini Milik Pomp./Keturunan Op. Garam Pardede” dan diganti lagi oleh Robinson Pardede menjadi “Tanah Ini Milik Pom./Keturunan Raja Sampe Tua Pardede”;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Garam Pardede memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: Op. Tukkol Pardede dan Op. Marhutala Pardede;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Tukkol Pardede memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Tukkol Pardede
 2. Raya Pardede
 3. Gaja Pardede
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa A.Tukkol Pardede memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Tukkol Pardede, Timbul Pardede, Todo Pardede;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Raya Pardede memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Robinson Pardede;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa keturunan dari A.Tukkol Pardede tidak ada yang keberatan dan tidak ikut menggugat;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Raja Sampe Tua Pardede dan setelah berperkara baru mendengar Raja Sampe Tua Pardede;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah tau ada Tugu Raja Sampe Tua Pardede dan tidak pernah tau ada pesta Tugu Raja Sampe Tua Pardede;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Garam Pardede menikah dengan Boru Tampubolon;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa marga lain selain Tampubolon tinggal di Sariburaja-Janjimaria adalah karena memiliki hubungan dengan marga Tampubolon;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ada 3 (tiga) marga Pardede batas sebelah selatan yaitu Saman Pardede, SiTurik dan Jetun Pardede bukanlah keturunan Raja Sampe Tua Pardede dan mendapatkan tanah dari Op. Tanggopak Tampubolon;
2. Saksi BAKTI TAMPUBOLON menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Desa Sariburaja-Janjimaria, Tampubolon, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa keturunan Guru Luther Tampubolon (Tergugat) menguasai 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 - Bidang I (Pertama) berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ke kuburan dan Gasal Nainggolan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke Lumbangaol;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Halaman Kampung;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SD Inpres;
 - Bidang II (Kedua) berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Ke Lumban gaol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pendi Pardede, Saman Pardede dan Jetun Pardede;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Guru SD Inpres;
 - Bidang III (ketiga) berbatasan dengan :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Guru Luther Tampubolon;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan kampung dan jalan ke Danau Toba;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Robert Butar-butar;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dulu diatas tanah yang dikuasai Lukeria Tampubolon ada tanaman Palawija, kemiri, mangga, enau dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditebang oleh Robinson Pardede (Penggugat);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon memliki 7 (tujuh) orang anak , 4 (empat) anak laki-laki yaitu :
 1. Parguroan Tampubolon;
 2. Hasudungan Tampubolon;
 3. Rachman Tampubolon;
 4. Roland Tampubolon;

3 (tiga) orang anak perempuan yaitu :

 1. Lukeria Tampubolon

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Lasma Tampubolon
3. Rita rimei Tampubolon
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Guru Luther Tampubolon orangtua dari Lukeria Tampubolon karena Abang saksi pernah mengambil Tuak dari pohon enau milik Guru Luther yang ada diatas tanah perkara dan hasilnya dibagi kepada Guru Luther;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Opung saksi tanah perkara adalah milik peninggalan dari Guru Luther Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Robinson Pardede adalah keturunan dari Op. Garam Pardede;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. Garam Pardede menikah dengan Boru Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Pardede bisa punya tanah di desa Sariburaja-Janjimaria karena punya hubungan dengan Tampubolon dan karena menikah dengan Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah dengar Raja Sampe Tua Pardede dan baru mendengar pada saat perkara ini;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Robinson Pardede pernah menjual tanah di Desa Sariburaja-Janjimaria Tampubolon dengan sepengetahuan marga Tampubolon dan Robinson Pardede memberikan uang tali-tali kepada Pantas Tampubolon karena tanah itu dari Tampubolon;
3. Saksi PARIDIN TAMPUBOLON menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Desa Sariburaja-Janjimaria, Tampubolon, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi tanah perkara adalah milik GURU LUTHER TAMPUBOLON warisan turun-temurun dari OP. TANGGOPAK TAMPUBOLON;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa desa Sariburaja Janjimaria dulunya disebut sebagai Nagari Tampubolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi masih kenal dengan GURU LUTHER TAMPUBOLON;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa desa Sariburaja Janjimaria adalah milik Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak pernah mengetahui tentang surat pernyataan tanggal 27 september 2002;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah menghadiri pertemuan dan tidak ada pertemuan di kantor kepala desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bernama PARIDIN TAMPUBOLON Als OP. ENRICO TAMPUBOLON;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki cucu yang bernama NOVA;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah di panggil ke Polres Tobasamosir untuk mempertanyakan Surat pernyataan tanggal 27 september 2002 dan pada saat itu saksi menyangkal bahwa saksi tidak tau soal surat tersebut dan saksi tida pernah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar RAJA SAMPETUA PARDEDE dan baru mendengar setelah ada perkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membuka kampung di Janji maria adalah TAMPUBOLON;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa marga PARDEDE tinggal di Janjimaria karena memiliki hubungan dengan marga TAMPUBOLON dan menikah dengan TAMPUBOLON;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar OP. GARAM PARDEDE
- Bahwa saksi menerangkan bahwa OP.GARAM PARDEDE menikah dengan boru TAMPUBOLON;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Robinson Pardede adalah keturunan dari OP. GARAM PARDEDE
- Bahwa saksi menerangkan bahwa TIMBUL PARDEDE merupakan abang dari ROBINSON PARDEDE yang merupakan keturunan dari OP. GARAM PARDEDE;

4. Saksi PEGANG TAMPUBOLON menerangkan bahwa :

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Desa Sariburaja-Janjimaria, Tampubolon, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara yaitu:
Bidang I (Pertama) batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Gasal Nainggolan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Pardede dan halaman kampung;
Sebelah Utara berbatasan dengan SD Janjimaria;
Bidang II (Kedua) batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Guru Luther Tampubolon;
Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Pemerintah;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Butar-butar;
Sebelah Utara berbatasan Jalan ke Danau Toba;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Jalan ke Lumban Gaol ikut juga diperkarakan oleh Pengugat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Sariburaja Janji maria dulu disebut Nagari Tampubolon
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setau saksi selama ini tanah perkara dikerjakan dan diusahai oleh keturunan OP. TANGGOPAK TAMPUBOLON
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dulu diatas tanah perkara ada tanaman kemiri, mangga, enau, ubi kayu dan saat ini sudah tidak ada lagi karena sudah ditebangi oleh Robinson Pardede (Penggugat);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setau saksi ada Laporan Polisi menyangkut penebangan pohon tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setau saksi diatas objek perkara bidang I (pertama) dulu ada Rumah OP. LESEM TAMPUBOLON berupa Rumah Adat Sopo;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendengar OP. GARAM PARDEDE yang menikah dengan boru TAMPUBOLON
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa OP. GARAM PARDEDE memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ama ni Garam dan Op. Marhutala
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ama ni Garam memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Purba Pardede, Raya Pardede dan Gajah Pardede
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Purba Pardede memiliki anak yaitu Timbul Pardede;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Raya pardede memiliki anak yaitu Robinson Pardede (Penggugat);
- Bahwa Gajah Pardede memiliki anak yaitu Parlin Pardede;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Timbul Pardede dan Parlin Pardede tidak ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini dan tidak pernah keberatan atas tanah terperkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar RAJA SAMPETUA PARDEDE dan baru mendengar setelah ada perkara ini;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membuka perkampungan Sariburaja Tampubolon adalah marga Tampubolon yaitu Op. Silesem Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Marga Tampubolon yang paling banyak tinggal di Sariburaja Janjimaria;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Alm. Op. Tanggopak Tampubolon di kubur di desa Janji maria;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Alm. Raya Pardede orang tua dari Robinson Pardede (Penggugat) tidak pernah mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi masih mengenal dan masih sempat bertemu dengan Alm. Guru Luther Tampubolon dan saksi pernah menanyakan tanah perkara milik siapa dan Alm. Guru Luther Tampubolon menjawab tanah milik saya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sejak dahulu Alm. Guru Luther Tampubolon yang mengerjakan dan menguasai tanah perkara dan tidak ada yang keberatan;

5. Saksi TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa :

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah objek yang diperkarakan terletak di Desa Sariburaja-Janjimaria, Tampubolon, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah perkara yaitu:
Bidang I (Pertama) batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Gasal Nainggolan;
Sebelah Barat berbatasan dengan Danau Toba;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Jetun Pardede, Pendi Pardede dan halaman kampung;
Sebelah Utara berbatasan dengan SD Janjimaria;
Bidang II (Kedua) batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Guru Luther Tampubolon;
Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Pemerintah;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Butar-butar;
Sebelah Utara berbatasan Jalan ke Danau Toba;
- Bahwa benar saksi menerangkan Para Penggugat ikut menggugat jalan menuju SD Janjimaria dan lumbangaol dalam gugatannya;
- Bahwa saksi menerangkan jalan menuju ke Desa Lumbangaol sudah ada sejak dulu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tanah perkara adalah milik dari Op. Silesem Tampubolon turun kepada Op. Tanggopak Tampubolon turun kepada Op. Pargugroan turun kepada Guru Luther Tampubolon dan turun kepada anak-anaknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Parguroan Tampubolon, Hasudungan Tampubolon, Rachman Tampubolon dan Roland Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu Lukeria Tampubolon, Lasma Tampubolon dan Rita Tampubolon;
- Bahwa saksi menerangkan yang berhak atas tanah perkara adalah anak laki-laki dari Guru Luther Tampubolon karena itulah yang terjadi di Janji maria;

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekiranya pada tahun 1975 pada saat saksi berumur kurang lebih 13 tahun saksi melihat langsung yang mengerjakan dan yang menguasai tanah perkara sejak dulu adalah Guru Luther Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 1983 saksi tinggal di Dusun II Janjimaria atas seijin dari istri Guru Luther Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon meninggal sekitar pada tahun 1981 dan istri Guru Luther Tampubolon meninggal sekitar pada tahun 2002;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dulu diatas tanah perkara ada tanaman kemiri, enau, mangga, ubi kayu, kelapa dan pohon keras yang ditanam oleh Guru Luther Tampubolon;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang tanaman kemiri, enau, mangga, ubi kayu dan pohon keras sudah tidak ada lagi karena sudah ditebangi oleh Robinson Pardede, Manihar Pardede, Edison Pardede dkk (Para Penggugat);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas penebangan tanaman milik Tergugat, Tergugat sudah melaporkan tindakan dari Para Penggugat ke Kepolisian Resort Tobasamosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengenal istri RAYA PARDEDE yaitu orangtua dari ROBINSON PARDEDE (PENGGUGAT) tidak pernah mengerjakan atau mengusahai tanah perkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tarombo dari Op. Garam Pardede;
- Bahwa benar saksi menerangkan Op. Garam Pardede mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Op. Pesta Pardede dan Op manukkol Pardede;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Op. Manukkol Pardede memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Purba Pardede, Raya Pardede dan Gajah Pardede;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Purba Pardede memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Manukkol, Timbul, Manaor, Todo dan bernad;
- Bahwa Raya Pardede memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Robin Pardede;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Gajah memiliki dua orang anak yaitu Parlin dan satu lagi tidak tau namanya;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Robinson Pardede dan Timbul Pardede adalah Abang adik;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Timbul Pardede tidak ikut sebagai Penggugat dan Timbul Pardede tidak ada keberatan terhadap tanah perkara;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik dari Guru Luther Tampubolon yang didapatkan melalui warisan turun temurun dari Op. Silesem Tampubolon hingga kepada Tergugat;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah Arif dan Bijaksana dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Fakta-Fakta Persidangan Keterangan saksi - saksi dari Tergugat / Terbanding yaitu :
- Dan ke-5 (lima) SAKSI TERGUGAT tersebut dalam memberikan keterangan DI BAWAH SUMPAH, atas keterangan ke-5 (lima) saksi TERGUGAT terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI TERGUGAT mengenal pihak yang berperkara baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT, akan tetapi SAKSI-SAKSI TERGUGAT tersebut tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan SAKSI-SAKSI TERGUGAT tersebut juga menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI TERGUGAT mengetahui tanah yang menjadi objek perkara dan batas-batasnya, serta sepengetahuan SAKSI-SAKSI bahwa objek tanah perkara adalah tanah *warisan turun temurun dari Almarhum OP. TANGGOPAK TAMPUBOLON* yang di wariskan turun temurun kepada Op. PARGUROAN TAMPUBOLON turun kepada GURU LUTHER TAMPUBOLON hingga kepada anak-anaknya dan keterangan SAKSI-SAKSI TERGUGAT tersebut saling bersesuaian dengan satu sama lain serta bersesuaian dengan bukti surat milik TERGUGAT, yang akan dipaparkan dalam kesimpulan pada Konklusi TERGUGAT di bawah ini;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah Arif dan Bijaksana dalam Pertimbangan Hukumnya Tentang Fakta-Fakta Persidangan sehingga Tergugat / Terbanding dalam KESIMPULANNYA sebagai berikut “:

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Bukti Surat P.-1, P.-2, P.-3, P.-4, P.-5, P.-6, P.-7, P.-8, P.-9, P.-10, P.-11, P.-12, P.-13, P.-13, P.-14, P.-15, P.-16, P.-17, P.-18 dan P.-19 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan PENGGUGAT bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari TERGUGAT sehingga bukti surat PENGGUGAT tersebut sangatlah beralasan untuk di kesampingkan;
2. Bahwa bukti P-1 penggugat yaitu Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Kampung tanggal 27 september 2002 dibantah dengan tegas oleh saksi Tergugat dihadapan persidangan yaitu PARIDIN TAMPUBOLON bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan saksi tidak pernah mengetahui surat tersebut. Dan saksi PARIDIN TAMPUBOLON panggilannya adalah Op. ENRICO TAMPUBOLON bukanlah Op. NOVA TAMPUBOLON dan saksi tidak memiliki cucu yang bernama NOVA;
3. Bahwa saksi Penggugat SAUT M SIAHAAN dan TIONGGAR Br SIAHAAN menyatakan bahwa diatas tanah perkara samping rumah Guru Luther Tampubolon dulu ada berdiri rumah Opung Urnas siahaan yaitu Opung saksi sendiri dan sekarang sudah tidak ada lagi hal ini bertentangan dengan Surat Pernyataan Bakster Siahaan (Bukti T-19) dan Surat Pernyataan Diapari Siahaan yang juga merupakan buyut dari Op. Urnas Siahaan dari anak pertama Op. Urnas Siahaan;
4. Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa di depan rumah Guru Luther Tampubolon ada 3 (tiga) rumah marga Pardede yaitu Jetun Pardede, Firman Pardede dan Edu Pardede mereka bukanlah keturunan RAJA SAMPETUA PARDEDE;
5. Bahwa benar saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menyatakan bahwa Desa Sariburaja Janji Maria dahulu disebut Nagari Tampubolon;
6. Bahwa benar saksi Penggugat menerangkan bahwa Objek Perkara yang digugat oleh Penggugat ada 2 (dua) bidang objek

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



perkara dan mengikutsertakan Jalan menuju ke Desa Lumbangaol sebagai objek perkara;

7. Bahwa saksi Tergugat menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Guru Luther Tampubolon adalah 3 (tiga) bidang tanah dan saksi menerangkan bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat adalah 2 (dua) bidang tanah perkara dan penggugat mengikutsertakan jalan menuju ke lumban gaol menjadi objek terperkara;
8. Bahwa saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa Guru Luther Tampubolon mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 4 (empat) orang anak Laki-laki dan 3 (tiga) orang anak Perempuan;
9. Bahwa saksi Tergugat yang dihadirkan dalam persidangan BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menyatakan bahwa LUKERIA TAMPUBOLON (Tergugat) mengerjakan tanah terperkara adalah atas seijin kakak laki-laki nya atau keturunan laki-laki dari Alm. GURU LUTHER TAMPUBOLON karena dalam adat Batak Toba keturunan Laki-laki lah yang punya hak atas Warisan dari orangtuanya;
10. Bahwa saksi Tergugat PEGANG TAMPUBOLON menerangkan bahwa diatas tanah perkara dipasang plangkat yang bertuliskan "TANAH INI MILIK POMP./PEWARIS OP. GARAM PARDEDE" yang dibuat oleh ROBINSON PARDEDE (PENGGUGAT) dan diganti oleh ROBINSON PARDEDE (PENGGUGAT) menjadi "TANAH INI MILIK POMP./PEWARIS RAJA SAMPETUA PARDEDE RENGGET Br LUMBANGAOL";
11. Bahwa saksi Tergugat PEGANG TAMPUBOLON menerangkan bahwa pada masa pemberontakan tahun 1956 saksi melihat diatas tanah perkara objek I (pertama) disamping rumah Gasal Nainggolan ada berdiri rumah adat batak milik Op. Silesem Tampubolon yang ditempati oleh Op. Parguroan Tampubolon orangtua dari Guru Luther Tampubolon;
12. Bahwa saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan



bahwa saksi tidak pernah mendengar nama RAJA SAMPETUA PARDEDE dan baru mendengar setelah ada perkara;

13. Bahwa saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa ROBINSON PARDEDE (PENGGUGAT) adalah keturunan dari OP. GARAM PARDEDE yang menikah dengan Boru Tampubolon;
14. Bahwa saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa perkampungan Sariburaja Janjimaria adalah milik marga Tampubolon karena sejak dahulu namanya saja sudah Nagari Tampubolon;
15. Bahwa saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa adapun marga Pardede dan marga lainnya yang tinggal di Sariburaja Janji maria adalah karena ada hubungan dengan marga Tampubolon dan karena menikah dengan Tampubolon;
16. Bahwa saksi Tergugat PARIDIN TAMPUBOLON menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan 27 September 2002 dan saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;
17. Bahwa benar saksi PARIDIN TAMPUBOLON menerangkan bahwa panggilan saksi adalah Op. ENRICO TAMPUBOLON bukanlah Op. NOVA TAMPUBOLON;
18. Benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah dipanggil ke Polres Toba Samosir untuk mengklarifikasi tandatangan yang ada di dalam surat pernyataan 27 September 2002 dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut dan Panggilan saksi adalah Op. ENRICO TAMPUBOLON dan bukanlah Op. NOVA TAMPUBOLON;
19. Bahwa saksi BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON dan PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa diatas tanah perkara dulunya ada pohon



kemiri, pohon enau, pohon mangga, pohon alpukat dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditebangi oleh ROBINSON PARDEDE (PENGGUGAT);

20. Bahwa saksi PEGANG TAMPUBOLON, menyatakan bahwa saksi sebagai penetua adat di desa Sariburaja Janji Maria Tampubolon tidak pernah mengetahui tentang pertemuan di kantor Kepala Desa Tampubolon dan tidak pernah menandatangani tentang Surat Pernyataan tanggal 27 September 2002;
21. Bahwa saksi TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa pada tahun 1983 saksi pernah tinggal di Janji maria atas seijin dari Istri Guru Luther Tampubolon;
22. Bahwa benar saksi TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa pada tahun 1975 saat saksi berumur 13 (tiga belas) tahun sudah melihat bahwa Guru Luther Tampubolon yang mengerjakan dan menguasai tanah perkara;
23. Bahwa benar saksi TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa ROBINSON PARDEDE (PENGGUGAT) dengan TIMBUL PARDEDE adalah abang adik dan sama-sama keturunan dari OP. GARAM PARDEDE;
24. Bahwa benar saksi TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa TIMBUL PARDEDE tidak ada keberatan atas tanah perkara;
25. Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada sekitar tahun 2017 saksi melihat ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, EDISON PARDEDE dkk (Para Penggugat) menebangi tanaman yang ada diatas tanah perkara yaitu Kemiri, Enau, Mangga, Alpukat, Ubi Kayu dan Kayu Keras;
26. Bahwa saksi Tergugat BAHARIS TAMPUBOLON, BAKTI TAMPUBOLON, PARIDIN TAMPUBOLON, PEGANG TAMPUBOLON dan TAMBORAN TAMPUBOLON menerangkan bahwa ROBINSON PARDEDE, MANIHAR PARDEDE, EDISON PARDEDE, HOTMAN PARDEDE, MAO SARTONO PARDEDE tidak pernah mengerjakan tanah terperkara;
27. Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sejak dulu yang menguasai dan mengerjakan tanah terperkara adalah keturunan dari Op. TANGGOPAK TAMPUBOLON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat / Terbanding dalam Kontra Memori Banding diatas sangat beralasan dapat diterima mohon dengan segala kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medancq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERGUGAT / TERBANDING untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding dari Para PENGGUGAT / Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No Perkara Perdata No. 9 /Pdt.G/2018/PN.BLG, tanggal 7 November 2018
3. Menghukum Para PENGGUGAT / para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medancq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak yang berperkara telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan, sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Blgmasing-masing tanggal 3 Desember 2019 dan tanggal 4 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Balige nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 7 Nopember 2018, Majelis Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sehingga Majelis Pengadilan Tingkat

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 14 Desember 2018 tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 7 Nopember 2018 dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya keberatan-keberatan tersebut tidaklah beralasan menurut hukum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 7 Nopember 2018 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (Rbg-Stb.1927-227), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Blg, tanggal 7 Nopember 2018 tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami H.Dasniel,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus,S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Herri, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Dasniel, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |